

**SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN BERSAMA DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah

Oleh:

HADI MASRURI

NIM: 042621010

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2010**



**SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN BERSAMA DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah

Oleh:

HADI MASRURI

NIM: 042621010

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Hadi Masruri
NIM : 042621010
Jenjang : S-I
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 27 Juli 2010
Saya yang menyatakan,



Hadi Masruri
NIM. 042621010

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 Agustus 2010

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Hadi Masruri
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto
di - Purwokerto

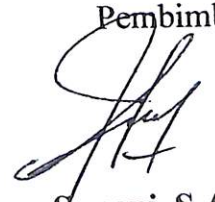
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, bimbingan, mengadakan koreksi serta perbaikan terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Hadi Masruri
NIM : 042621010
Semester/Jurusan : XII / Syari'ah
Angkatan Tahun : 2004
Judul : SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN BERSAMA
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi
Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Dengan ini saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

Supani, S.Ag, M.A
NIP/19700705 200312 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN BERSAMA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Yang disusun oleh Saudara Hadi Masruri (NIM. 042621010) Program Studi Akhwal al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 18 Agustus 2010 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Dr. H. Suraji, M.Ag

NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang

Marwadi, M.Ag

NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing

Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

Penguji I

Dr. Ridwan, M.Ag

NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji II

Iin Solikhin, M.Ag

NIP. 19720805 200112 1 002

Mengetahui/ Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto,



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها^ل واذاحكمتم
بين الناس ان تحكموا بالعدل^ط

***“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”
(QS. An-Nisā (4) : 58)***

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku,

Saudara-saudaraku,

Para guru-guruku,

Sahabat-sahabatku,

Serta kalian semua yang membaca skripsi karyaku ini

Semoga bermanfaat dunia dan akhirat

amiin

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan karunia, rahmat serta taufik dan hidayah-Nya yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti sunahnya sampai akhir masa.

Skripsi ini secara konseptual maupun teknis operasional merupakan suatu proses yang panjang dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Bantuan tersebut sangat besar arti dan nilainya. Semoga Allah SWT menerimanya sebagai suatu ibadah yang pantas mendapat imbalan pahala. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Lutfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Suraji, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Marwadi, M.Ag., Ketua Prodi Ahwal al-Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Supani, S.Ag, M.A, Dosen Pembimbing yang tiada jenuh memberi bimbingan, dukungan dan semangat
6. Segenap Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto atas semua ilmu, pencerahannya dan memberikan pelayanan, semoga penulis dapat mengamalkan ilmunya
7. Bapak Abd. Shomad dan Ibu Maslahatun, yang dengan tulus memberikan perhatian, do'a dan dukungan untuk keberhasilan putranya
8. Saudara-saudara ku semua di Lampung dan di Jawa atas semua bantuannya terutama Kakakku Tercinta M. Tohari, Amanatul Qurniah, Siti Khamidah, Nur Rohmah, dan adik ku Siti Khotijah dan Rafi Udin Tohir
9. Semua Guru-guru ku di Pondok Al-Hidayah, Pondok Darul Abror serta Ta'mir Masjid An-Nur, trimasih atas semua nasehat dan fatwa-fatwanya
10. Semua temen-temen AS Angkatan 2004, Asrama Masjid An-Nur, REMAIS, Majalah Santri, Jarimatika Cab.Banyumas, PMII, EASA, Obsesi, HMJ Th. 2006-2007, BEM ST. 2007-2008 thanks you for all
11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sekali lagi kepada beliau semua, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih teriring do'a semoga amal baik tersebut mendapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam isi maupun muatan keilmuannya masih jauh dari sempurna dan masih banyak sekali kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif maupun masukan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin

Purwokerto, 17 Juli 2010

Penulis,



Hadi Masruri
NIM. 042621010

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta'Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis “h”

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang. "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbū'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis "t"

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

...../.....	fathah	ditulis	a
...../.....	kasrah	ditulis	i
.....و.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya'	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamshyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "L" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	ditulis	<i>Ẓawī al- furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

	D. Peranan dan Sanksi Kejahatan Bersama Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	30
BAB III	KEJAHATAN BERSAMA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM POSITIF	39
	A. Pengertian Pembunuhan	39
	B. Klasifikasi Pembunuhan	40
	C. Sanksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	51
	D. Peranan dan Sanksi Pelaku Kejahatan Bersama Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	58
BAB IV	SANKSI KEJAHATAN BERSAMA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	70
	A. Analisis Komparatif Sanksi Pidana Pembunuhan	71
	B. Analisis Komparatif Terhadap Sanksi Kejahatan Bersama	79
BAB V	PENUTUP	89
	A. Kesimpulan	89
	B. Saran-saran	90
	C. Kata Penutup	91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pembunuhan yang merupakan bagian dari kelompok kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, sebagaimana dalam rumusan Pasal 338 KUHP, yaitu dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai "menghilangkan nyawa" orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu.¹

Berkaitan dengan masalah pembunuhan, Allah SWT telah mensyariatkan hukuman *qisās* terhadap pelaku kejahatan (pembunuhan dan penganiayaan) yang dianggap sebagai balasan atas perilaku dirinya dan merupakan peringatan bagi orang lain dengan suatu harapan dapat menciptakan tatanan masyarakat yang bersih dari tindakan-tindakan yang tercela.²

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarāh ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

أَلِيمٌ³

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cet III (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004), hlm.57.

² Edi siswanto, *Hukum Qisās dalam Perspektif Undang-undang No: 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 3.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Alwaah, 1993), hlm. 43.

Syari'at Islam telah menjadikan hukum *qisās* sebagai sanksi pidana untuk pembunuhan yang disengaja dan pelukaan-pelukaan anggota tubuh yang disengaja, dan orang yang membuat kesalahan itu di *qisās* (siksa) dengan siksaan yang seimbang dengan perbuatannya terhadap orang lain yang dianiaya.⁴

Islam, seperti halnya sistem hukum lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.⁵ Sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Mā'idah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *Aḥwāl al-Syakhsiyyah* atau hukum keluarga, *Aḥwāl al-Madāniyyah* atau hukum privat, *Aḥwāl al-Jināyah* atau hukum pidana dan sebagainya.

Hukum Pidana Islam (*jināyah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*ḍarūriyyah*) yang meliputi perlindungan

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1998), hlm. 17.

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 71-72.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya...*, hlm. 164.

atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut dinamakan *maqāṣid al-syari'ah*.⁷ Dan menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariah dan mencapai kemaslahatan yang diinginkan oleh semua manusia, sanksi yang ada dalam hukum islam maupun hukum positif itu untuk perbaikan masyarakat sebagai tumpuan dari maksud hukum, tuk menghalangi yang bersalah dari mengulangi kesalahannya dan menghalangi masyarakat dari menuruti jejak langkah dari orang yang bersalah.⁸

Hakikat dari pemberlakuan syari'at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.⁹

Dalam tindak pidana pembunuhan ada perbuatan turut serta melakukan pembunuhan itu, karena dalam praktiknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dari tingkah laku mereka inilah melahirkan suatu tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan perbuatan itu diselesaikan oleh beberapa orang, yang masing-masing dari mereka memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tindak pidana pembunuhan itu, pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut diberi kualifikasi sebagai kejahatan turut serta.

⁷ Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣhid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71-72.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pidana Mati...*, hlm. 51.

⁹ Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣhid Syari'ah...*, hlm. 72.

Dalam kasus pidana pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen, direktur utama PT. Rajawali Banjaran, yang tewas ditembak oleh Eduardus Noe Ndopo Mbete dkk, pada 14 Maret 2009 setelah bermain golf di padang golf modernland Tangerang Banten. Eduardus dkk didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dirancang terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.¹⁰

Dalam hal pertanggungjawaban pidana antara masing-masing pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama (turut serta melakukan pembunuhan) dianggap sama dan tidak ada perbedaan dalam penjatuhan hukumannya.¹¹ Dalam hal ini bahwa Umar ibn Khathab pernah membunuh sekelompok orang, lima atau tujuh orang disebabkan mereka telah membunuh seorang saja.¹²

Sebagaimana kita ketahui dalam Pasal 358 KUHP menyebutkan, “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya”¹³

Baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, telah mengatur rumusan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana. Namun menurut syari’at Islam banyaknya pelaku jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang telah dijatuhkan atas masing-masing pelakunya, seseorang yang melakukan

¹⁰ Tempo, Edisi 24-30 Agustus 2009, hlm. 81.

¹¹ Adami Chazawi, *Kejanatan...*, hlm. 57.

¹² Muhammad Baltaji, *Manhāj Umar Ibn Khathab Fi at-Tasyri'*, edisi Indonesia; Metodologi *Ijtihād Umar Ibn Khathab*, terj. H. Masturi Irfham, (Jakarta, Kalifa, 2005), hlm. 301.

¹³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (KUHP), (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 127.

jarimah bersama-sama dengan orang lain hukumannya tidak berbeda dengan jarimah yang dilakukan seorang diri. Masing-masing pelaku dalam jarimah itu tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan membuatnya, meskipun demikian masing-masing pelaku dalam jarimah itu bisa terpengaruh oleh keadaanya sendiri, tetapi tetap tidak bisa berpengaruh kepada orang lain.¹⁴

Perbuatan pidana (*jarimah*) ada kalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan lebih dari satu orang. Jika perbuatan pidana dilakukan oleh beberapa orang, maka perbuatan itu disebut turut serta melakukan tindak pidana.¹⁵

Suatu kejahatan kadang-kadang dilakukan oleh seorang dan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang, oleh karena itu bahasan terpenting tentang perbuatan pidana (jarimah) yang dilakukan beberapa orang adalah berbuat langsung dan tidak langsung.¹⁶ kejahatan secara langsung dibedakan menjadi dua yaitu secara *tawāfiq* dan secara *tamallū'* yaitu kejahatan tidak terencana dan kejahatan berencana¹⁷ Menurut syari'at Islam hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, yakni dalam tindak pidana hudud dan qīās dijatuhkan atas orang yang turut berbuat langsung bukan atas pembuat langsung.¹⁸

Dalam hukum positif bentuk-bentuk pernyataan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut

¹⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fiqh Jināyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 69.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁶ Djazuli, *Fiqh Jināyah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 16.

¹⁷ Abdul Qadir Audāh, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqāraran bi al-Qānūn al-Wadhi* jilid II, (Beirut: Dār Al-Kitāb, tt), hlm. 114.

¹⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, cet II, (Bandung: asy-Syamil dan Grafika, 2002), hlm. 156.

Madedader (para serta atau para pembuat) dan pasal 56 mengenai *Madeplichtige* (pembuat pembantu).¹⁹

Dalam tindak pidana pembunuhan, hukum Islam mengenal tindak pidana langsung dan tidak langsung dan dalam hal pertanggungjawaban pidana antara masing-masing pelaku dalam tindak pidana pembunuhan.²⁰ Tetapi dalam hukum positif dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama melakukan tindak pidana ada pembagian sanksi bagi pelaku sesuai perannya masing-masing.²¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan judul **“SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN BERSAMA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”**

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, maka penegasan istilah kiranya sangat diperlukan yaitu:

1. Sanksi

Sanksi adalah ancaman yang berupa pidana tertentu yang diberikan kepada seseorang yang melanggar larangan atau aturan-aturan hukum yang berlaku.

¹⁹ Adami Chawi, *Kejahat m....*, hlm.80.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

²¹ *Ibid.*, hlm. 80.

Madedader (para serta atau para pembuat) dan pasal 56 mengenai *Madeplichtige* (pembuat pembantu).¹⁹

Dalam tindak pidana pembunuhan, hukum Islam mengenal tindak pidana langsung dan tidak langsung dan dalam hal pertanggungjawaban pidana antara masing-masing pelaku dalam tindak pidana pembunuhan.²⁰ Tetapi dalam hukum positif dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama melakukan tindak pidana ada pembagian sanksi bagi pelaku sesuai perannya masing-masing.²¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan judul **“SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN BERSAMA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”**

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, maka penegasan istilah kiranya sangat diperlukan yaitu:

1. Sanksi

Sanksi adalah ancaman yang berupa pidana tertentu yang diberikan kepada seseorang yang melanggar larangan atau aturan-aturan hukum yang berlaku.

¹⁹ Adami Chawi, *Kejahat m....* hlm.80.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

²¹ *Ibid.*, hlm. 80.

2. Pelaku Kejahatan Bersama

Mereka yang bersama-sama beberapa orang melakukan suatu tindak pidana, seperti yang ditentukan dalam norma pidana yang bersangkutan.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut²²

4. Pembunuhan

Pembunuhan dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya perbedaan dan persamaan sanksi kejahatan bersama yang dilakukan oleh mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan. Dari pokok masalah tersebut di atas dapat dijabarkan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana sanksi bagi pelaku kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam dan hukum positif?

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 67.

²³ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 137.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Tujuan

Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan sanksi dan mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana dari hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaku kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara komparatifkan.

2. Kegunaan

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, tentang sanksi bagi pelaku kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan khususnya dalam bidang hukum dengan mencoba membandingkan antara hukum Islam dengan hukum positif.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang yang penulis teliti dalam pengumpulan data penelitian yang memfokuskan terhadap penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan yang membahas masalah hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum positif sangat banyak macam dan coraknya. Disamping itu banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-

masing penulis, tetapi karya pemikiran yang menggunakan teknik perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut masih belum begitu banyak.

Namun sebenarnya telah ada buku-buku yang membahas kejahatan bersama (sanksi penyertaan), baik itu dari segi hukum Islam maupun hukum positif, akan tetapi pembahasannya masih bersifat parsial. Di antara buku-buku yang membahas masalah itu, yang sekaligus dijadikan sebagai sumber data dari penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh A. Djazuli, dengan judul *Fikih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, membahas berbagai permasalahan dalam hukum pidana Islam dan perhatian ajaran Islam atas kemaslahatan dari *Jarīmah hudud qisās dan ta'zir*. Juga dibahas masalah *jarīmah* pembunuhan serta *jarīmah* penganiayaan²⁴.

'Abdul Qādir 'Audāh dengan kitab *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, menerangkan turut serta melakukan kejahatan secara langsung dan tidak langsung, kejahatan secara langsung dibedakan menjadi dua yaitu secara *tawāfuq* dan secara *tamallū'* yaitu kejahatan tidak terencana dan kejahatan berencana.²⁵ Abdurrahman al-Jaziri dengan kitab *Kitāb al-Fiqhu 'alā Madzāhibil arba'a* membahas tentang *huhud* dengan lengkap terdapat dalam juz lima.²⁶ Sayyid Sabiq dengan kitab *Fiqh as-Sunnah* juga membahas tentang berbagai macam persoalan fiqh Islam beserta dalil-dalilnya.²⁷

²⁴ Topo Santoso, *Membumikan...*, hlm. 37-38.

²⁵ Abdul Qādir Audāh, *al-Tasyrī'*, ...hlm. 114.

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqhu 'alā Madzāhibil arba'a*, juz 5 (Dār al-fiqr.

Beirut, tt).

²⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 60.

Buku lain yang berjudul *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, karya Leden Marpaung, menjelaskan tentang pembunuhan, yaitu tindak pidana terhadap nyawa²⁸ dan juga tentang penganiayaan, yaitu tindak pidana terhadap tubuh²⁹. Di dalam buku itu juga dijelaskan macam dari pembunuhan ataupun dari penganiayaan berdasar pembagian yang ada dalam KUHP. Dalam buku *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, karya Moch. Anwar diuraikan ajaran penyertaan ini mempersoalkan pertanggung jawaban dari tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan suatu tindak pidana bagian hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana itu. dan lain sebagainya.³⁰

Ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan penelitian ini. antara lain skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 191/Pid.B/2004 PN.Pwt dan No. 215/Pid.B/2004 PN.Pwt),” karya Sahlan, menjelaskan dalam menjatuhkan putusan kepada para pelaku turut serta, hakim membedakan peranan masing-masing pelaku dalam tindak pidana pembunuhan itu, dan sesuai dengan yang didakwakan oleh jaksa. Dan dari aspek hukum Islam membagi pertanggungjawaban pidana kepada para pelaku turut serta dalam tindak pidana

²⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. Pemberantasan dan Prevensinya*, Ed. 1. cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 19-49.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 50-63.

³⁰ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm. 14.

pembunuhan ke dalam dua bagian yaitu penyerang langsung dan tidak langsung.³¹

Dalam skripsi yang berjudul “Pembunuhan Tanpa Disengaja (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif),” karya Saeful Imam al-Makky, menjelaskan masalah hukuman pembunuhan tanpa disengaja berbeda sanksinya, hukuman yang dikenakan dalam hukum islam adalah diyat serta kafarat sebagai hukuman pokok atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut, sanksi dalam hukum positif dikenakan lima tahun penjara atau satu tahun kurungan.³²

Dalam karya skripsi yang berjudul “Pembunuhan Karena Pembelaan Diri yang Melampaui Batas (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif),” karya Neni Rofiqoh, menjelaskan dalam hukum Islam pelaku pembunuhan dikarenakan pembelaan diri yang melampaui batas dikenakan hukuman karena perbuatan itu merupakan perbuatan jarimah, sedangkan menurut hukum positif tidak dipidanya sipembuat pidana pembelaan diri karena pembelaan diri telah kehilangan sifat sebagai perbuatan yang patut dilukuk dan merupakan hak.³³

Sepanjang pelacakan dan penelaahan yang penyusun lakukan, di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, belum ada karya penelitian yang membahas pada permasalahan sanksi bagi pelaku

³¹ Sahlan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.191/Pid.B/2004 PN Pwt dan No215/Pid.B/2004 PN.Pwt)*,” Skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto, Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2007), hlm.103.

³² Saeful Imam al-Makky, “*Pembunuhan Tanpa Disengaja (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2005), hlm. 85.

³³ Neni Rofiqoh, “*Pembunuhan Tanpa Disengaja (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*,” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2004), hlm. 67.

kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara membandingkan antara hukum Islam dengan hukum positif.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.³⁴ Dalam hal ini buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang relevan terhadap permasalahan yang akan dibahas yang dilakukan dengan cara membaca literatur baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.³⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah membandingkan dan memahami ketentuan dari dua sistem hukum yang berbeda mengenai penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan melalui kajian pustaka.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitik serta komparatif. Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut³⁶, sedang analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data

³⁴ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 13.

³⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Aksara, 2004), hlm 5.

³⁶ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.

penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna³⁷, disini penulis gunakan mendeskripsikan dan menganalisis tentang sanksi kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan, kemudian dikomparatifkan dengan membandingkan hasil yang didapat, dalam hal ini perbandingan antara sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah dan landasan penyelesaian.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yang dimaksud metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³⁸ Meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun buku-buku ataupun kitab-kitab yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah,

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan khusus.³⁹ Sebagai sumber data primer dalam penelitian adalah *Al-Qur'ān, As-Sunnah, at-*

³⁷Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998), hlm. 43.

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi revisi IV, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm.236.

³⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 163.

5. Analisa Data

Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah content analisis (analisa atau kajian isi),⁴¹ dengan mengkaji teks permasalahan yang penulis kaji untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematis,⁴² dan dengan cara berpikir, deduktif dan komparatif. Deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.⁴³ Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang pembunuhan kejahatan bersama dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat terarah dengan baik, dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat dan membagi pembahasan ini dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut:

⁴¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 68.

⁴² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 17.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), hlm.

Bab I: Merupakan Pendahuluan, Pendahuluan ini mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II: Penyusun akan menguraikan pelaku kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan dalam ruang lingkup hukum Islam. Pembahasan ini akan dimulai dengan pengertian pembunuhan, dilanjutkan dengan pemaparan tentang klasifikasi pembunuhan, sanksi dalam tindak pidana pembunuhan, juga dijelaskan mengenai peranan pelaku dan sanksi kejahatan bersama dalam tindak pidana menurut hukum islam.

Bab III : Penyusun akan menguraikan pelaku kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan dalam ruang lingkup hukum positif. Pembahasan ini akan dimulai dengan pengertian pembunuhan, dilanjutkan dengan pemaparan tentang klasifikasi pembunuhan, sanksi dalam tindak pidana positif, juga dijelaskan mengenai peranan dan sanksi pelaku kejahatan bersama dalam tindak pidana positif.

Bab IV: Menjelaskan tentang analisis perbandingan sanksi antara hukum Islam dengan hukum positif, dan juga analisis terhadap sanksi kejahatan bersama antara kedua hukum tersebut.

Bab V: Merupakan bab akhir dari semua pembahasan yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

A large, stylized graphic of a book with the word "STAIN" written on it, set against a background of repeating text "SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO". The book is open, showing two pages with text. The word "STAIN" is prominently displayed in the center of the book. The background consists of a dense, repeating pattern of the school's name in a serif font, arranged in horizontal rows. The overall image has a high-contrast, black-and-white aesthetic.

BAB II

KEJAHATAN BERSAMA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membunuh. Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut القتل, dan merupakan bentuk masdarnya قتل, dari fi'il madhi قتل yang artinya membunuh.¹ Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.²

Sedangkan menurut 'Abdul Qādir 'Audah, memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut :

يعرف القتل في الشريعة كما يعرف في القوانين الوضعية بأنه فعل من العباد
تزول به الحياة إنه إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر...³

Pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.

Dalam hukum Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimāh qisās* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisās*), yaitu tindakan kejahatan yang

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), hlm. 172.

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 217.

³ 'Abdul Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqārānan bi al-Qanūn al-Wad'ī* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arābi, t.t.), hlm. 6.

membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.⁴

B. Klasifikasi Pembunuhan

Pada dasarnya pembunuhan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pembunuhan yang dilarang; yakni setiap pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum
2. Pembunuhan yang dibenarkan; yakni setiap pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman mati.⁵

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa pembunuhan yang dilarang dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al- 'amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus

⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-2 (Kairo: Dār ad-Diyān li at-Turas, 1990), hlm. 262.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jināyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 139.

menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-'amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-'amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.

3. Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.⁶

Sedangkan menurut Sayyid Sābiq, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang *mukallāf* kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.⁷

⁶ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 152-153.

⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, hlm. 435.

Sedangkan menurut 'Abdul Qādir 'Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam kategori *syibh 'amd*).⁸

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yaitu :

- a. Pembunuhan dengan *muhaddad*, yaitu seperti alat yang tajam, melukai, dan menusuk badan yang dapat mencabik-cabik anggota badan.
- b. Pembunuhan dengan *musaqqāl*, yaitu alat yang tidak tajam, seperti tongkat dan batu. Mengenai alat ini fuqaha berbeda pendapat apakah termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan *qisās* atau *syibh 'amd* yang sengaja mewajibkan *diyat*.
- c. Pembunuhan secara langsung, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa perantaraan), seperti menyembelih dengan pisau, menembak dengan pistol, dan lain-lain.
- d. Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan sebab-sebab yang dapat mematikan). Artinya dengan melakukan suatu perbuatan yang pada

⁸ 'Abdul Qādir 'Audah, *at-Tasyrīḥ*..., hlm. 10.

hakikatnya (zatnya) tidak mematikan tetapi dapat menjadikan perantara atau sebab kematian.⁹

Adapun sebab-sebab yang mematikan itu ada tiga macam, yaitu :

- 1) Sebab *ḥissī* (perasaan/psikis) seperti paksaan untuk membunuh.
 - 2) Sebab *syar'ī*, seperti persaksian palsu yang membuat terdakwa terbunuh, keputusan hakim untuk membuat seseorang yang diadilinya dengan kebohongan atau kecurangan (bukan karena keadilan) untuk menganiaya secara sengaja.
 - 3) Sebab *'urfī*, seperti menyuguhkan makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan atau menggali sumur dan menutupinya sehingga ada orang terperosok dan mati.
- e. Pembunuhan dengan cara menjatuhkan ke tempat yang membinasakan, seperti dengan melemparkan atau memasukkan ke kandang serigala, harimau, ular dan lain sebagainya.
 - f. Pembunuhan dengan cara menenggelamkan dan membakar.
 - g. Pembunuhan dengan cara mencekik.
 - h. Pembunuhan dengan cara meninggalkan atau menahannya tanpa memberinya makanan dan minuman.
 - i. Pembunuhan dengan cara menakut-nakuti atau mengintimidasi.
- Pembunuhan tidak hanya terjadi dengan suatu perbuatan fisik, karena

⁹Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid wa Nihāyah al-Muqtasid*, cet. ke-2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 232.

terjadi juga melalui perbuatan ma'nawi yang berpengaruh pada psikis seseorang, seperti menakut-nakuti, mengintimidasi dan lain sebagainya.¹⁰

Dalam syari'at Islam, pembunuhan diatur di dalam Q.S an-Nisā'(4) : 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا¹¹

C. Sanksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *al-'uqūbah* yang berasal dari kata *عقب*, yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. *'uqūbah* dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.¹²

Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman *qisās*, kedua, sanksi

¹⁰ Muhammad ibn Ahmad al-Khatib asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj* (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Aulad, 1958), hlm. 6.

¹¹ An-Nisa (4) : 92.

¹² Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 6.

pengganti, berupa *diyāt* dan *ta'zīr*, dan ketiga, sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.¹³

1. Sanksi Asli/Pokok

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis adalah *qisās*. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus di*qisās* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping *qisās*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarah*.¹⁴

Qisās diakui keberadaannya oleh al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyariatkannya *qisās* adalah demi keadilan dan kemaslahatan.¹⁵ Hal ini ditegaskan QS.Al-Baqarāh (2) : 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾¹⁶

Adapun beberapa syarat yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan

qisās, yaitu :

a. Syarat-syarat bagi pembunuh, ada 3 syarat, yaitu :

- 1) pembunuh adalah orang *mukallaf* (balig dan berakal), maka tidaklah di*qisās* apabila pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenai *taklīf*.¹⁷
- 2) Bahwa pembunuh menyengaja perbuatannya.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh....* hlm. 261.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 263.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 264.

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 179.

¹⁷ Abu Ishāq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yūsuf al-Fairūz Abadi asy-Syairazī, *al-Muḥaḥḥab*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 173.

- 3) Pembunuh mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak di*qisās*, tetapi menurut Jumhur tetap di*qisās* walaupun dipaksa.

b. Syarat-syarat bagi yang terbunuh (korban), juga ada 3, yaitu :

- 1) Korban adalah orang yang dilindungi darahnya, Adapun orang yang dipandang tidak dilindungi darahnya adalah kafir *ḥarbī*, murtad, pezina *muḥṣān*, penganut *zindīq* dan pemberontak: jika orang muslim atau *zimmi* membunuh mereka, maka hukum *qisās* tidak berlaku.
- 2) Bahwa korban bukan anak/cucu pembunuh (tidak ada hubungan bapak dan anak).
- 3) Adalah korban derajatnya sama dengan pembunuh dalam Islam dan kemerdekaannya, pernyataan ini dikemukakan oleh Jumhur (selain Hanafiyyah). Dengan ketentuan ini, maka tidak di*qisās* seorang islam yang membunuh orang kafir, orang merdeka yang membunuh budak.¹⁸

c. Syarat-syarat bagi perbuatannya

Hanafiyah mensyaratkan, untuk dapat dikenakan *qisās*, tindak pidana pembunuhan yang dimaksud harus tindak pidana langsung, bukan karena sebab tertentu. Jika tidak langsung maka hanya dikenakan hukuman membayar *diyat*. Sedangkan Jumhur tidak mensyaratkan itu,

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh....*, hlm. 648.

baik pembunuhan langsung atau karena sebab, pelakunya wajib dikenai *qisās*, karena keduanya berakibat sama.¹⁹

d. Syarat-syarat bagi wali korban

Menurut Hanafiyah, wali korban yang berhak untuk menjalankan *qisās* haruslah orang yang diketahui identitasnya. Jika tidak, maka tidak wajib di *qisās*.

Qisās wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qisās*.²⁰

Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarāh (2): 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ²¹

Hanabilah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak hanya *qisās*, tetapi wali korban mempunyai dua pilihan, yaitu; mereka menghendaki *qisās*, maka dilaksanakan hukum *qisās*, tapi jika menginginkan *diyat*, maka wajiblah pelaku membayar *diyat*.

Hukum *qisās* menjadi gugur dengan sebab-sebab sebagai berikut:

¹⁹ Abdul Qādir 'Audah, *at-Tasyrī'*...., hlm. 132.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*.... hlm. 276.

²¹ Al-Baqarah (2) : 178.

a. Matinya pelaku kejahatan

Kalau orang yang akan menjalani *qisās* telah mati terlebih dahulu, maka gugurlah *qisās* atasnya, karena jiwa pelakulah yang menjadi sasarannya. Pada saat itu diwajibkan ialah membayar *diyat* yang diambil dari harta peninggalannya, lalu diberikan kepada wali korban si terbunuh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Imam Ahmad serta salah satu pendapat Imam asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Mālik dan Ḥanafīyyah tidak wajib *diyat*, sebab hak dari mereka (para wali) adalah jiwa, sedangkan hak tersebut telah tiada. Dengan demikian tidak ada alasan bagi para wali menuntut *diyat* dari harta peninggalan si pembunuh yang kini telah menjadi milik para ahli warisnya.

- b. Adanya ampunan dari seluruh atau sebagian wali korban dengan syarat pemberi maaf itu sudah balig dan tamyiz.
- c. Telah terjadi *ṣulḥ* (rekonsiliasi) antara pembunuh dengan wali korban.
- d. Adanya penuntutan *qisās*.²²

2. Sanksi Pengganti Diyat

- a. *Diyat* menurut istilah syara' adalah;

المال الواجب بالجناية على النفس أو ما في حكمها²³

Dengan definisi ini berarti *diyat* dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya; artinya pembayaran *diyat* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/njawa seseorang.

²² Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri...* hlm. 777-778.

²³ *Ibid.*, hlm. 298.

Dalil disyari'atkannya *diyat* adalah, QS, an-Nisā : (4). 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ²⁴

Pada mulanya pembayaran *diyat* menggunakan unta, tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.

Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.²⁵

Sedangkan *diyat* itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu *diyat mugallazah* dan *diyat mukhaffafah*. Adapun *diyat mugallazah* menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyercupai pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut Malikiyah, dibebankan kepada

²⁴ An-Nisa (4) : 92

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 552-553.

pelaku pembunuhan sengaja apabila *waliyuddām* menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya.²⁶

Jumlah *diyat mugallazūh* adalah 100 ekor unta yang 40 diantaranya sedang mengandung. Ini berdasarkan hadis;

أن رسول الله عليه وسلم قال : من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول : فإن شأؤوا قتلوا, وإن شأؤوا أخذ الدية وهي : ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة, وأربعون خلفه, وما صلحوا عليه فهو لهم, وذلك لتشديد العقل²⁷

Jadi apabila dirinci dari 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 30 ekor unta *hiqqah* (unta berumur 4 tahun)
- 2) 30 ekor unta *jadī'ah* (unta berumur 5 tahun)
- 3) 40 ekor unta *khalifah* (unta yang sedang mengandung)

Adapun *diyat mukhaffafah* itu dibebankan kepada *'aqilah* pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah *diyat* 100 ekor unta, yaitu :

- 1) 20 ekor unta *bintu ma'khad* (unta betina berumur 2 tahun)
- 2) 20 ekor unta *ibnu ma'khad* (unta jantan berumur 2 tahun)
- 3) 20 ekor *bintu labin* (unta betina berumur 3 tahun)
- 4) 20 ekor unta *hiqqah* dan.
- 5) 20 ekor unta *jadī'ah*.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, hlm. 304.

²⁷ Mustafā Raib al-Bagā, *At-Tazhib fī Adillati Matn al-Gāyah wa al-ṭaqīh*, cet. ke-1 (Surabaya: Bungkul Indah, 1978), hlm. 192.

Jadi *diyat* pembunuhan sengaja adalah *diyat mugallazah* yang dikhususkan pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan. Sedangkan *diyat* pembunuhan *syibh 'amd* adalah *diyat* yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada *'aqilah* (wali/keluarga pembunuh), dan dibayarkan secara berangsur-angsur selama tiga tahun.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *diyat* pembunuhan sengaja harus dibayar kontan dengan hartanya karena *diyat* merupakan pengganti *qisās*. Jika *qisās* dilakukan sekaligus maka *diyat* pengganti^{nya} juga harus secara kontan dan pemberian tempo pembayaran merupakan suatu keringanan, padahal *'amid*²⁸ pantas dan harus diperberat dengan bukti diwajibkannya *'amid* membayar *diyat* dengan hartanya sendiri bukan dari *'aqilah*, karena keringanan (pemberian tempo) itu hanya berlaku bagi *'aqilah*.²⁹

Para ulama sepakat bahwa *diyat* pembunuhan sengaja dibebankan pada para pembunuh dengan hartanya sendiri. *'Aqilah* tidak menanggungnya karena setiap manusia dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

b. *Ta'zir*

Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan. Karena

²⁸Yaitu orang yang melakukan pembunuhan sengaja

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh...*, hlm. 307.

qisās itu di samping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk *ta'zīr* nya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.³⁰

3. Sanksi Penyerta/Tambahan

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksudkan untuk *sadd az-zarā'i*, agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegerakannya dengan cara membunuh, selain itu ada juga hukuman lain yaitu membayar *kifārah*, sebagai pertanda bahwa ia telah bertaubat kepada Allah. *Kifārah* tersebut berupa memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min. Kalau tidak bisa, maka diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut.³¹

D. Peranan dan Sanksi Kejahatan Bersama dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Suatu kejahatan kadang-kadang dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang. Oleh karena itu bahasan terpenting tentang perbuatan pidana (*jarīmah*) yang dilakukan beberapa orang diantaranya adalah turut berbuat jarimah (kejahatan bersama) langsung dan tidak langsung, hubungan antara turut berbuat jarimah langsung dengan turut berbuat jarimah tidak langsung, bahwa turut berbuat jarimah tidak langsung dengan cara tidak

³⁰ *Ibid.*, hlm. 291-292.

³¹ *Ibid.*, hlm. 313

melakukan sesuatu, dan tanggung jawab pidana terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan di luar kesepakatan semula.³²

Perbuatan kejahatan bersama (turut serta melakukan) menurut pengertiannya adalah hanya mungkin pada saat atau selama perbuatan tersebut dilaksanakan. Segala perbuatan yang terjadi sebelumnya tidak mengakibatkan perbuatan turut serta melakukan, sehingga perbuatan menyuruh melakukan, pembujukan dan memberikan kesempatan, alat-alat atau keterangan-keterangan untuk melakukan tindak pidana tidak mungkin mengakibatkan turut serta melakukan.³³

Terkadang kejahatan dilakukan oleh individu (perorangan) dan terkadang dilakukan oleh orang banyak (bersama), sementara itu salah satu dari mereka mempunyai andil (peran serta) dalam melakukannya, atau saling membantu beserta orang lain dalam melakukannya. Adapun bentuk andil (turut serta) dan saling membantu itu tidak lepas dari empat macam bentuk walaupun berbeda situasi dan kondisinya, yaitu :

1. Orang melakukan kejahatan itu terkadang berperan serta sendiri dalam melakukan pokok yang jelas dari kejahatan itu, dimana dia melakukannya beserta orang lain.
2. Pelaku kejahatan juga kadang sepakat dengan orang lain dalam melakukan perbuatan kejahatan ini.
3. Terkadang ia mengajak untuk membuat kejahatan kepada orang lain.

³² Djazuli, *Fikih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet. II, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 16.

³³ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, (Bandung: Alurani, 1981), hlm. 25.

tamālu. Oleh karena itu, baik dalam *al-tawāfuq* maupun *al-tamālu* pelaku hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing.³⁶

‘Abdul Qādir ‘Audah memberikan definisi untuk berbuat jarimah langsung, yaitu :

اشتراك المباشرين: الأصل أن هذا النوع من الاشتراك يوجد في حالة تعدد الجناة الذين يباشرون ركن الجريمة المادي، وهو ما نسميه اليوم بتعدد الفاعلين الأصليين أو اشتراك أكثر من فاعل أصلي في الجريمة، ولكن الفقهاء يلحقون بهذا النوع من الاشتراك بعض صور الاشتراك بالتسبب ويجعلون حكمها واحداً ولو أن الشريك بالتسبب لا يباشِر ركن الجريمة المادي بنفسه، وعلى هذا يعتبر مباشراً للجريمة³⁷.

Maksudnya para pelaku kejahatan yang secara langsung, pada dasarnya kejahatan seperti ini bisa terjadi dalam banyak kasus yang kita namakan sebagai kejahatan bersama/ masal, dari para pelaku asli ataupun kerjasama atas kejahatan yang dilakukan lebih dari seorang pelaku.. walaupun ada yang melakukan kerjasama atas dasar sebab tidak melakukan kejahatan itu sendiri, atas dasar ini ia dianggap sebagai pelaku kejahatan yang terlibat langsung.

Menurut Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, bahwa turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi, cukup dianggap sebagai peserta secara

³⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁷ ‘Abdul Qādir Audah, *Al-Tasyrīf*..., hlm. 360.

langsung apabila seorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah itu. Di samping itu termasuk juga pada turut serta secara langsung, yaitu apabila pelaku langsung hanya menjadi kaki tangan atau alat semata-mata bagi pelaku tidak langsung.

Sedangkan turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh (menghasut) orang lain atau memberi bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan.³⁸

Pengertian turut berbuat tidak langsung menurut 'Abdul Qādir 'Audah ialah:

يعتبر شريكاً متسبباً من اتفق مع غيره على ارتكاب فعل معاقب عليه، ومن حرص غيره أو أعانه على هذا الفعل، ويشترط في الشريك أن يكون قاصداً الاتفاق أو التحريض أو الإعانة على الجريمة. شروط الاشتراك بالتسبب: ويستخلص مما سبق أن الاشتراك بالتسبب لا يوجد إلا إذا توفرت ثلاثة شروط: أولها: فعل معاقب عليه هو الجريمة. وثانيها: وسيلة لهذا الفعل وهي اتفاق أو تحريض أو إعانة. وثالثها: أن يكون الشريك قاصداً من وسائله وقوع الفعل المعاقب عليه.³⁹

Maksudnya turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, hlm. 67.

³⁹ 'Abdul Qādir 'Audah, *Al-Tasyri'*..., hlm. 365-366.

yang dapat dihukum, menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan.⁴⁰ Dianggap terlibat dalam suatu kejahatan yang tidak langsung jika telah memenuhi tiga syarat yaitu: *pertama*, pekerjaan yang terlarang yaitu kejahatan, *kedua*, sebab terjadinya pekerjaan ini, karena kesepakatan, memprovokasi, atau membantu, *ketiga*, peserta yang karena ada suatu sebab melakukan perbuatan yang terlarang.

Turut berbuat jarimah yang tidak langsung adalah seperti orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Dalam kasus ini, menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad, orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Karena orang yang disuruh hanya alat yang digerakkan oleh si penyuruh.⁴¹

Adapun menurut Abu Hanifah, si penyuruh itu tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai pada tingkat paksaan. Dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan yang disuruh itu harus bertanggung jawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh dikenai hukuman *ta'zir*. Dianggap turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh, menghasut orang lain atau memberi bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.

Ada tiga unsur turut berbuat tidak langsung, yaitu :

1. Perbuatan yang dapat dihukum;

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich *Pengantar dan Asas...*, hlm. 70.

⁴¹ Djazuli, *Fikih Jinayat...*, hlm. 18.

2. Niat dari orang yang turut berbuat agar dengan sikapnya sesuatu perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi;
3. Cara mewujudkan perbuatan tersebut, misalnya dengan mengadakan kesepakatan, membujuk atau dengan membantu.⁴²

Turut berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan jalan adanya kesepakatan (kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya maka tidak ada turut berbuat), adanya menghasut atau membujuk dan adanya memberi bantuan (si pembantu tindak pidana ini hanya menolong pelaku dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bersangkutan paut dengan perbuatan terlarang atau sebagai pelaksanaan terhadap perbuatan itu). Kalau orang yang menghasut itu adalah orang tua terhadap anaknya, atau guru terhadap muridnya, maka hal itu dianggap sebagai paksaan.⁴³

Sanksi pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat) yang dikerjakannya dengan kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Sanksi pidana ditegakkan atas tiga hal yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dari pengertian di atas maka hanya manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri yang dapat di bebani sanksi pidana. Oleh karena itu

⁴² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, cet. II (Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2001), hlm. 156.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 156.

tidak ada sanksi pidana bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang kemauannya, dan yang dipaksa atau terpaksa.⁴⁴

Dalam hal sanksi pidana terhadap penyertaan (kejahatan bersama) dalam tindak pidana pembunuhan, para ulama membagi ke dalam dua kelompok sesuai dengan peranan pelaku penyertaan dalam tindak pidana, yaitu sanksi bagi para peserta langsung dan sanksi untuk peserta tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana pembunuhan terbagi dua, kalau peserta langsung yaitu pertanggungjawabannya sebagai si pelaku, dengan demikian dia bisa dikenai sanksi dengan hukuman pokok yaitu *qisās* dan *diyat*, kalau dimaafkan maka diganti dengan hukuman *diyat*. Sedangkan pertanggungjawaban pelaku peserta tidak langsung, seperti membantu atau menggerakkan maka bisa dikenai sanksi hukuman *ta'zir*, dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.⁴⁵

Menurut asy-Syaukani, *qisās* hanya dikenakan bagi orang yang membunuh saja, sedangkan bagi orang yang memegang hukumannya adalah *ta'zir*. An-Nasa'i, Imam Malik, dan Abi Laila berpendapat bahwa terhadap orang yang memegang korban dalam kasus pembunuhan, juga dikenai sanksi *qisās*, sebab dia dianggap sebagai *Mubasyir* (pelaku) pembunuhan juga. Menurut mereka, pembunuhan tersebut tidak mungkin terjadi secara sempurna tanpa keterlibatan orang yang memegang korban.⁴⁶

Sanksi pidana bagi peserta tidak langsung dalam hukum Islam adalah hukuman *ta'zir*, sebab jarimah turut berbuat (kejahatan bersama) tidak langsung

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 160.

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fikih Jināyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

tidak ditentukan oleh syara, baik bentuk atau macam hukumannya. *Jarīmah* yang ditentukan syara' hanya *jarīmah hudud* dan *qisās/diyat* saja. Kedua bentuk jarimah tersebut (*hudud* dan *qisās/diyat*) hanya tertuju pada jarimah yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan berbuatnya (pembuat tidak langsung). Perbuatan tidak langsung merupakan alasan dan menunjukkan kesamaran dalam perbuatan jarimah, sedangkan kesamaran dalam *hudud* (*jarīmah hudud* dan *qisās/diyat*) menurut kaidah harus dihindari. Oleh karena itu sanksi pelaku jarimah untuk peserta tidak langsung, adalah hukuman *ta'zir*, bukan *hudud* dan *qisās*.

Perbedaan diatas hanya berlaku bagi *jarīmah hudud* dan *qisās/diyat* saja dan tidak berlaku bagi jarimah *ta'zir*. Dalam jarimah *ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Kedua pelaku langsung atau tidak langsung sama-sama dianggap telah melakukan jarimah *ta'zir* dan hukumannya adalah hukuman *ta'zir*.

Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, pembuat tidak langsung bisa saja dianggap sebagai pembuat asli dalam praktik misalnya, pembuat langsung hanya merupakan alat atau kepanjangan tangan dari pembuat sebenarnya, yaitu pembuat tidak langsung. Dalam kasus seperti ini sering kita sebut dengan istilah otak dari peristiwa atau actor intelektual. Menurut Imam Malik, pembuat dikenai hukuman *qisās* (dalam hal pembunuhan) atau dikenai hukuman lebih berat atau mungkin sama beratnya dalam *jarīmah* yang termasuk kelompok *ta'zir*.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

BAB III

KEJAHATAN BERSAMA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh; perbuatan membunuh.¹ Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.²

Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.³

Dalam buku II Bab XIX KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa, yang memuat pasal 338-350, salah satu kejahatan terhadap nyawa adalah tindak pidana pembunuhan yang di rumuskan dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi “ barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain ,di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila ditinjau dari isi pasal tersebut, merupakan perumusan secara material yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana, perbuatan ini dapat terwujud bermacam-macam, dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberi racun dalam makanan

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm.169.

² P.A F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, cet. 1 (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

dan bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seorang wajib bertindak seperti tidak memberi makan kepada seorang bayi.⁴

B. Klasifikasi Pembunuhan

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX. yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu :

1.. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.⁵

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah : "barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".⁶ Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan :

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁷

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Fresco, 1986), hlm. 67.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik...*, hlm. 17.

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (KUHP), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 147.

⁷ *Ibid.*, hlm. 148.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja
- b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.⁸

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.⁹

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi

⁸P.A.F. Lamintang, *Delik-delik...*, hlm. 30.

⁹*Ibid.*, hlm. 31.

yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.¹⁰

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

2. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.¹²

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”.

Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya, A hendak membunuh B, tetapi karena B dikawal oleh P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.

¹⁰Ibid..., hlm. 35.

¹¹M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hlm. 122.

¹²Moeljatno, *KUHP...*, hlm. 147.

Kata “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya, C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya.

Kata “didahului” dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya, D melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka D menembak polisi yang mengejarnya.¹³

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut :

a. Unsur subyektif :

- 1) dengan sengaja
- 2) dengan maksud

b. Unsur obyektif :

- 1) menghilangkan nyawa orang lain
- 2) diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
- 3) untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan
- 4) untuk menjamin tidak dapat dipidanya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan

¹³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 30.

- 5) untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.¹⁴

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanaannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).¹⁵

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik...*, hlm. 37.

¹⁵ Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 9.

pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

3. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.¹⁶

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T.

pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain :

Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.¹⁷

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai : “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”¹⁸

Sedangkan Chidir Ali, menyebutkan, Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang

¹⁶ Moeljatno, *KUHP...*, hlm. 147.

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana...*, hlm. 31.

¹⁸ Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 56.

harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh *perasaan takut* akan diketahui atas kelahiran anaknya.²²

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.

5. **Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana (*kinder-moord*)**

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.²³

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu

²²Chidir Ali, *Respons...*, hlm. 76.

²³ Moeljatno, *KUHP...*, hlm. 147-148.

tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

6. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.²⁴

Pasal 344 ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaannya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

Contoh dari pelaksanaan Pasal 344 KUHP adalah jika dalam sebuah pendakian (*ekspedisi*), dimana kalau salah seorang anggotanya menderita sakit parah sehingga ia tidak ada harapan untuk meneruskan pendakian mencapai puncak gunung, sedangkan ia tidak suka membebani kawan-kawannya dalam mencapai tujuan; di dalam hal ini mungkin ia minta dibunuh saja.

7. Penganjuran Agar Bunuh Diri

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

²⁴ *Ibid...*, hlm. 148.

Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri.²⁵

Yang dilarang dalam Pasal tersebut, adalah dengan sengaja menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain, untuk bunuh diri dan kalau bunuh diri itu benar terjadi.

Jadi seseorang dapat terlibat dalam persoalan itu dan kemudian dihukum karena kesalahannya, apabila orang lain menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri; dan baru dapat dipidana kalau nyatanya orang yang digerakkan dan lain sebagainya itu membunuh diri dan mati karenanya.

Unsur “jika pembunuhan diri terjadi” merupakan “*bijkomende voorwaarde van strafbaarheid*”, yaitu syarat tambahan yang harus dipenuhi agar perbuatan yang terlarang/dilarang tadi dapat dipidana.²⁶

8. Pengguguran Kandungan

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “*abortus provocatus*” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan : “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh Pasal-Pasal 346, 347, 348, dan 349. Jika diamati Pasal-Pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan, yaitu ;

²⁵ *Ibid.*..., hlm. 149.

²⁶ Chidir Ali, *Responsi*..., hlm. 76.

- a. janin
- b. ibu yang mengandung
- c. orang ketiga, yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.²⁷

Tujuan Pasal-Pasal tersebut adalah untuk melindungi janin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti “janin” sebagai (1) bakal bayi (masih di kandungan) (2) embrio setelah melebihi umur dua bulan. Perkataan “gugur kandungan” tidak sama dengan “matinya janin”. Kemungkinan, janin dalam kandungan dapat dibunuh, tanpa gugur. Namun pembuat undang-undang dalam rumusan KUHP, belum membedakan kedua hal tersebut.²⁸

Pengaturan KUHP mengenai “pengguguran kandungan” adalah sebagai berikut :

1) Pengguguran Kandungan Oleh si Ibu

Hal ini diatur oleh Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.²⁹

2) Pengguguran Kandungan oleh Orang Lain Tanpa Izin Perempuan yang Mengandung

Hal ini diatur oleh KUHP Pasal 347 yang bunyinya sebagai berikut :

(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun

²⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana...*, hlm.46.

²⁸ *Ibid...*, hlm. 47.

²⁹ Molejatno, *KUHP...*, hlm. 148.

- (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.³⁰

3) Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandungnya

Hal ini diatur oleh Pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan
- (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun³¹

C. Sanksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan *prototype* dari perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian *normative* atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan.³² Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.³³

³⁰ *Ibid.*, hlm. 148.

³¹ *Ibid.*, hlm. 149.

³² Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 35.

³³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Pradya Paramita, 1989), hlm. 16.

Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :

1. Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*).
 - a. Hukuman mati.
 - b. Hukuman penjara.
 - c. Hukuman kurungan.
 - d. Hukuman denda.³⁴
2. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan Hakim.

Sub-sub sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan itu kelihatannya sederhana sekali. Tetapi kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaannya menjadi berkurang karena sistem hukuman yang kelihatannya sederhana dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan sifat obyektivitas hukumannya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan hanya dilihat kegunaan untuk menghukum pelaku tindak pidananya saja. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat antar para ahli hukum.

³⁴Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana*, Jilid I (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 236-238.

1. Hukuman Pokok.

a. Hukuman mati.

Sejak hukuman pidana berlaku di Indonesia yang kemudian, tujuan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketenteraman yang sangat ditakuti umum. Dengan suatu putusan yang kemudian harus dilaksanakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan kejahatan lain yang diancam dengan hukuman sama, Karena itu hukuman mati menurut pemerintah adalah yang sesuai dengan rasa keadilannya.

Di Indonesia, sistem hukumannya masih mempertahankan hukuman mati, hal ini tentu mempunyai pertimbangan tersendiri. Dan walaupun pada tahun 1981 pernah dipermasalahkan oleh para ahli hukum tentang hukuman mati itu, tetapi sampai sekarang masih tetap dilaksanakan.

Pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa "Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri".³⁵

b. Hukuman penjara

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan Hakim. Dengan jalan demikian diharapkan terhukum kelak kalau selesai

³⁵ Moeljatno, *KUHP...*, hlm. 6.

menjalankan hukumannya akan menjadi insyaf dan tidak mau lagi melakukan tindak pidana kejahatan. Tetapi tindakan seperti itu tidak bertujuan mendidik secara positif, sebab secara psikologis dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan psikis yang berakibat sakit mental, kejahatan besar atau kejahatan kambuhan.

Dari beberapa kemungkinan yang dapat terjadi inilah, yang berarti tidak ada perbaikan tingkah laku, maka pemerintah Indonesia mengubah fungsi penjara menjadi "Lembaga Pemasyarakatan". Artinya para terhukum ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatannya sesuai jadwal sejak terhukum masuk lembaga di samping lamanya menjalani hukuman itu. Kegiatan sehari-hari dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohani dan ketrampilan.

c. Hukuman kurungan.

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.

d. Hukuman denda.

Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan di dalam putusan Hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya. Pidana denda ini diancamkan terhadap hampir semua

pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam buku III KUHP dan juga terhadap kejahatan-kejahatan dalam buku II KUHP yang dilakukan dengan tidak sengaja.³⁶

Ancaman pidana denda ini oleh pembuat undang-undang hukum pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, tetapi ditentukan hanya batas minimumnya saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP sebesar dua puluh lima sen (dikalikan 15 menurut Undang-undang No. 18/Prp/1960)³⁷. Dalam rancangan KUHP yang baru minimum pidana denda ini ditentukan sebesar paling sedikit lima ratus rupiah.³⁸

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 30-33 KUHP. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terhukum, maka akan dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. Dilihat dari pelaksanaan pembayaran yang demikian akan mengaburkan sifat hukumannya.³⁹

2. Hukuman Tambahan

Menurut aturan umum kodifikasi hukum pidana tambahan ini dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sesuai dengan kata "tambahan" yang diletakkan di belakang kata pidana, maka pidana tambahan itu hanya dapat ditetapkan di samping pidana utama atau pidana pokok. Apabila Hakim tidak dapat menetapkan suatu pidana pokok dengan sendirinya tidak dapat pula menetapkan pidana tambahan.

³⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 95.

³⁷ Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang-undang...*, hlm. 342-346.

³⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana...*, hlm. 95.

³⁹ *Ibid...*, hlm. 98.

pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam buku III KUHP dan juga terhadap kejahatan-kejahatan dalam buku II KUHP yang dilakukan dengan tidak sengaja.³⁶

Ancaman pidana denda ini oleh pembuat undang-undang hukum pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, tetapi ditentukan hanya batas minimumnya saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP sebesar dua puluh lima sen (dikalikan 15 menurut Undang-undang No. 18/Prp/1960)³⁷. Dalam rancangan KUHP yang baru minimum pidana denda ini ditentukan sebesar paling sedikit lima ratus rupiah.³⁸

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 30-33 KUHP. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terhukum, maka akan dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. Dilihat dari pelaksanaan pembayaran yang demikian akan mengaburkan sifat hukumannya.³⁹

2. Hukuman Tambahan

Menurut aturan umum kodifikasi hukum pidana tambahan ini dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sesuai dengan kata "tambahan" yang diletakkan di belakang kata pidana, maka pidana tambahan itu hanya dapat ditetapkan di samping pidana utama atau pidana pokok. Apabila Hakim tidak dapat menetapkan suatu pidana pokok dengan sendirinya tidak dapat pula menetapkan pidana tambahan.

³⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 95.

³⁷ Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang-undang...*, hlm. 342-346.

³⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana...*, hlm. 95.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 98.

pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam buku III KUHP dan juga terhadap kejahatan-kejahatan dalam buku II KUHP yang dilakukan dengan tidak sengaja.³⁶

Ancaman pidana denda ini oleh pembuat undang-undang hukum pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, tetapi ditentukan hanya batas minimumnya saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP sebesar dua puluh lima sen (dikalikan 15 menurut Undang-undang No. 18/Prp/1960)³⁷. Dalam rancangan KUHP yang baru minimum pidana denda ini ditentukan sebesar paling sedikit lima ratus rupiah.³⁸

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 30-33 KUHP. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terhukum, maka akan dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. Dilihat dari pelaksanaan pembayaran yang demikian akan mengaburkan sifat hukumannya.³⁹

2. Hukuman Tambahan

Menurut aturan umum kodifikasi hukum pidana tambahan ini dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sesuai dengan kata "tambahan" yang diletakkan di belakang kata pidana, maka pidana tambahan itu hanya dapat ditetapkan di samping pidana utama atau pidana pokok. Apabila Hakim tidak dapat menetapkan suatu pidana pokok dengan sendirinya tidak dapat pula menetapkan pidana tambahan.

³⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 95.

³⁷ Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang-undang...*, hlm. 342-346.

³⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana...*, hlm. 95.

³⁹ *Ibid...*, hlm. 98.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan pencabutan hak oleh Undang-undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa pencabutan tersebut hanya terhadap beberapa hak tertentu saja. Jika diartikan dicabut semua hak itu berarti kehilangan kesempatan hidup. Pencabutan semua hak itu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 KUH Perdata yang menyatakan : "Tiada hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil (*beenerlei straf den burgerlijken dood of het verlies van alle burgerlijke regten ten gevele*)."⁴⁰

Hak yang dapat dicabut menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, Sedangkan untuk lamanya pencabutan sesuai dengan Pasal 38 merumuskan sebagai berikut :

- (1) jika dilakukan pencabutan hak, Hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
 - Ke-1. Dalam hal pidana mati atau penjara seumur hidup lamanya pencabutan seumur hidup
 - Ke-2 Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lam dari pidana pokoknya
 - Ke-3 Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun
- (2) pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan.⁴¹

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana tambahan terhadap perampasan barang-barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan

⁴⁰ *Ibid...*, hlm. 100-101.

⁴¹ Moeljatno, *KUHP...*, hlm. 19.

pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang-barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang.

Di antara pidana-pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan barang inilah yang paling banyak atau paling sering dijatuhkan oleh Pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi, atau imperative, atau fakultatif.

c. Pengumuman Keputusan Hakim

Sesuai dengan sifat kejahatan atau keadaan yang menjadi obyek kejahatan terpidana dapat dikenai tambahan pengumuman putusan Hakim. Pidana tambahan tentang pengumuman keputusan Hakim ini di Indonesia jarang sekali dijalankan karena ketentuan bahwa keputusan Hakim Pengadilan dinyatakan dengan pintu terbuka untuk umum.

Maksud diadakannya "Pengumuman Keputusan Hakim" dalam bab tentang pidana tambahan ini adalah publikasi ekstra, misalnya di dalam surat kabar, dibuat plakat yang ditempelkan pada dinding gedung pemerintahan, pengumuman melalui siaran radio, televisi dan lain sebagainya. Biaya untuk publikasi ekstra ini dibebankan kepada terpidana yang ditentukan pembayarannya.⁴²

⁴²*Ibid...*, hlm. 106-107.

D. Peranan dan Sanksi Pelaku Kejahatan Bersama Dalam Tindak Pidana

Pembunuhan

Berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku yaitu: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut melakukan (*medededer*), orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), dan orang yang membantu melakukan (*medeplechtige*). Agar kelima hal tersebut lebih jelas, maka perlu dicermati dengan seksama.⁴³

1. Orang yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*)

Yang dimaksud dengan pelaku (*pleger/ dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. "yang melakukan" adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu orang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan tindak perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana.

Terdapat pendapat bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah pelaku tunggal, sedangkan yang dimaksud dengan peserta adalah pelaku peserta. Pendapat ini menyatakan bahwa dengan pengertian demikian undang-undang memasukkan soal pelaku tunggal dalam ajaran penyertaan, sedangkan penyertaan baru terjadi apabila beberapa orang turut serta dalam pelaksanaan suatu tindak pidana. Perumusan "mereka yang melakukan perbuatan"

⁴³ Leden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Cet. II*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.78.

dimaksudkan oleh undang-undang adalah pelaku peserta, juga termasuk pelaku tunggal.⁴⁴

Unsur-unsur yang terdapat dalam orang yang melakukan perbuatan:

- a. Dalam tindak pidana formil: pembuat adalah barang siapa yang memenuhi perumusan tindak pidana, atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, misalnya mengambil.
- b. Dalam tindak pidana materiil: pembuat adalah barang siapa menimbulkan akibat yang dilarang, misalnya mati, luka.
- c. Dalam tindak pidana yang memiliki kualitas: pelaku adalah barang siapa yang memiliki kualitas, misalnya pegawai negeri.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur dari pada perumusan tindak pidana.⁴⁵

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*). Ini terjadi apabila seorang menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (*Instrument*) yang dikendalikan oleh si penyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai), dan penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).⁴⁶

⁴⁴ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum...*, hlm. 10.

⁴⁵ *Ibid...*, hlm. 12.

⁴⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 118.

Banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada di dalam *Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda* yang menyatakan bahwa, yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.⁴⁷

Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari pembuat penyuruh, yaitu:

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya
- b. Orang itu berbuat:
 - 1) Tanpa kesengajaan
 - 2) Tanpa kealpaan
 - 3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan yang tidak diketahuinya, karena disesatkan, dan karena tunduk pada kekerasan.⁴⁸

3. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat peserta: *medepleger*)

Salah satu bentuk penyertaan adalah turut serta melakukan, suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaandan Penyertaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 87.

⁴⁸ *Ibid* ..., hlm. 88.

bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna.⁴⁹

Menurut rancangan pembentukan pasal 55 KUHP tersebut dengan perbuatan "turut serta melakukan" dimaksudkan bentuk penyertaan yang merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari pada kejahatan, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan. Setiap peserta baik orang yang turut serta melakukan maupun orang yang membantu melakukan dalam suatu kejahatan yang mempunyai kesengajaan, harus turut menerima sebagian dari akibat-akibatnya menurut hukum pidana, walaupun mereka tidak memiliki masalah-masalah tersebut secara pribadi.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam turut serta melakukan ada dua macam, yaitu:

- a. Unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang yang turut serta melakukan, misalnya unsur-unsur yang merupakan perbuatan pelaksanaan dan niat atau sengaja, sebab disini harus ada tindakan fisik yang sadar.
- b. Unsur yang tidak usah dipenuhi oleh seorang yang turut serta melakukan, misalnya unsur kualitas.⁵⁰

Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu:

- a. Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi.

⁴⁹ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum...*, hlm. 17.

⁵⁰ *Ibid...*, hlm. 22.

- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.⁵¹

Hoge Raad dengan arrestnya ini telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semua indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerjasama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang menitik beratkan pada ajaran subjektif dari pada pendapat lama yang bertitik tolak pada ajaran penyertaan objektif. Berdasarkan pandangan ini, maka hanya dari semata-mata dari sudut perbuatan (objektif), perbedaan pembuat peserta itu boleh sama dan tidak berbeda dengan perbuatan seorang pembuat pembantu.

Perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pembantu hanyalah dari sudut kesengajaan saja (sudut subjektif), kesengajaan pembuat pembantu hanya ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah terwujudnya kejahatan bagi orang lain.⁵²

4. Orang yang sengaja membujuk/ pembuat penganjur (*uitlokker*)

Perbuatan pembujukan diatur dalam pasal 55 (1) ke-2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut "mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan".⁵³

Apabila rumusan itu dirinci, maka unsur-unsurnya adalah:

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*..., hlm. 102.

⁵² *Ibid*..., hlm. 103.

⁵³ *Ibid*..., hlm. 112.

Unsur-unsur objektif terdiri dari :

- a. Unsur perbuatan, yaitu menganjurkan orang lain melakukan perbuatan
- b. Cara yang digunakan yaitu:
 - 1) Dengan memberikan sesuatu
 - 2) Dengan menjanjikan sesuatu
 - 3) Dengan menyalahgunakan kekuasaan
 - 4) Dengan menyalahgunakan martabat
 - 5) Dengan kekerasan
 - 6) Dengan ancaman
 - 7) Dengan penyesatan
 - 8) Dengan memberi kesempatan
 - 9) Dengan memberikan sarana
 - 10) Dengan memberikan keterangan.

Unsur subjektif yaitu dengan sengaja.⁵⁴

Dari rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan ada lima syarat seorang pembujuk/ pembuat penganjur, yaitu:

- 1) Tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan dalam 4 hal yaitu:
 - a) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran
 - b) Ditujukan pada diwujudkannya perbuatan penganjuran beserta akibatnya

⁵⁴ *Ibid*..., hlm. 112.

- c) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan(apa yang dianjurkan)
 - d) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipidana.
 - 2) Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke-2.
 - 3) Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakan upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur
 - 4) Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan
 - 5) Orang yang telah dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.⁵⁵
- 5. Orang yang membantu melakukan (*medeplchtige*)**

Menurut pasal 56 bentuk pembantuan atau pembuat pembantu

dibedakan antara :

- a. Pemberi bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan
- b. Pemberi bantuan pada saat berlangsungnya kejahatan.

Perbedaan antara pemberi bantuan sebelum dan pada saat berlangsungnya kejahatan, ialah pada pembantuan sebelum pelaksana

⁵⁵ *Ibid*..., hlm. 113.

kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitative dalam pasal 56 yaitu dengan memberikan kesempatan, dengan memberi saran dan memberikan keterangan.⁵⁶

Dalam rumusan pasal 56 KUHP dijumpai unsur dengan sengaja yang ditempatkan di muka. Pendapat umum menyatakan bahwa unsur dengan sengaja meliputi unsur lainnya yang ditempatkan di belakang unsur dengan sengaja. Seperti pasal 338, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Unsur dengan sengaja dalam pasal 338 ini juga meliputi unsur-unsur di belakang unsur dengan sengaja.

Pendapat ini harus juga diterapkan pada pasal 56, hingga unsur dengan sengaja harus ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Pemberi bantuan harus sadar dan mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan pemberi bantuan
- b. Pemberi bantuan harus tahu dan mengerti bahwa orang yang diberikan bantuan akan melakukan sesuatu perbuatan kejahatan.

Dengan demikian, perbuatan pemberi bantuan harus dilakukan dengan sengaja.⁵⁷

Dari semua keterangan di atas telah dapat diperoleh tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan bersama (penyertaan), penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-

⁵⁶ *Ibid*..., hlm. 141-142.

⁵⁷ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum*..., hlm. 53.

masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, walaupun perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi dari perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang erat dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, semuanya mengarah pada terwujudnya tindak pidana.

Oleh karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap perbuatan oleh masing-masing orang juga berbeda.⁵⁸

Persoalan pokok dalam penyertaan, ialah :

- a. Mengenai diri orangnya, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah atau yang bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkut paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerja sama lebih dari satu orang, sehingga dia patut dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana.
- b. Mengenai tanggung jawab pidana yang bebannya masing-masing, ialah persoalan apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggung jawabkan yang sama ataukah akan dipertanggung jawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap wujudnya tindak pidana.

Dari permasalahan tersebut, dapat ditentukan berat ringannya tanggung jawab pembuat dan pembuat peserta sesuai dengan andil dari apa yang telah diperbuat bagi terwujudnya tindak pidana.

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 71.

Dalam penyertaan ada dua ajaran, yaitu subyektif dan obyektif. Menurut ajaran subyektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh lebih satu orang (penyertaan) ialah apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan punya kepentingan untuk mewujudkan tindak pidana. Siapa yang berkehendak paling kuat atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang beban tanggung jawab pidana yang lebih besar.

Sebaliknya menurut ajaran obyektif, yang dititikberatkan pada wujud perbuatan apa sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggung jawab yang dibebankan terhadap terjadinya tindak pidana.⁵⁹

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :
 - Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

⁵⁹ *Ibid*..., hlm. 72-73.

- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁶⁰

Dalam hukum positif kita (KUHP), untuk keseluruhannya bentuk-bentuknya tidak secara jelas menganut ajaran yang mana dalam menentukan orang-orang yang terlibat dalam penyertaan, akan tetapi para ahli hukum berpendapat bahwa KUHP kita lebih condong pada ajaran obyektif, walaupun tidak meninggalkan ajaran subyektif.

Mengenai sistem pembebanan pertanggung jawaban pidana dalam penyertaan (bersama) dikenal ada dua sistem pembebanan pertanggung jawaban pidana, ialah:

- a. Yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggung jawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (dader) melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun yang ada dalam sikap batinnya
- b. Yang mengatakan masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggung jawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Hukum pidana Belanda (WvS nya) juga KUHP kita untuk golongan penyertaan yang dimasukkan dalam kelompok pertama (mededader), dalam pasal 55 (pleger, doenpleger, medepleger dan uitlokker) dibebani tanggung jawab yang sama antara mereka, yakni masing-masing dibebani tanggung

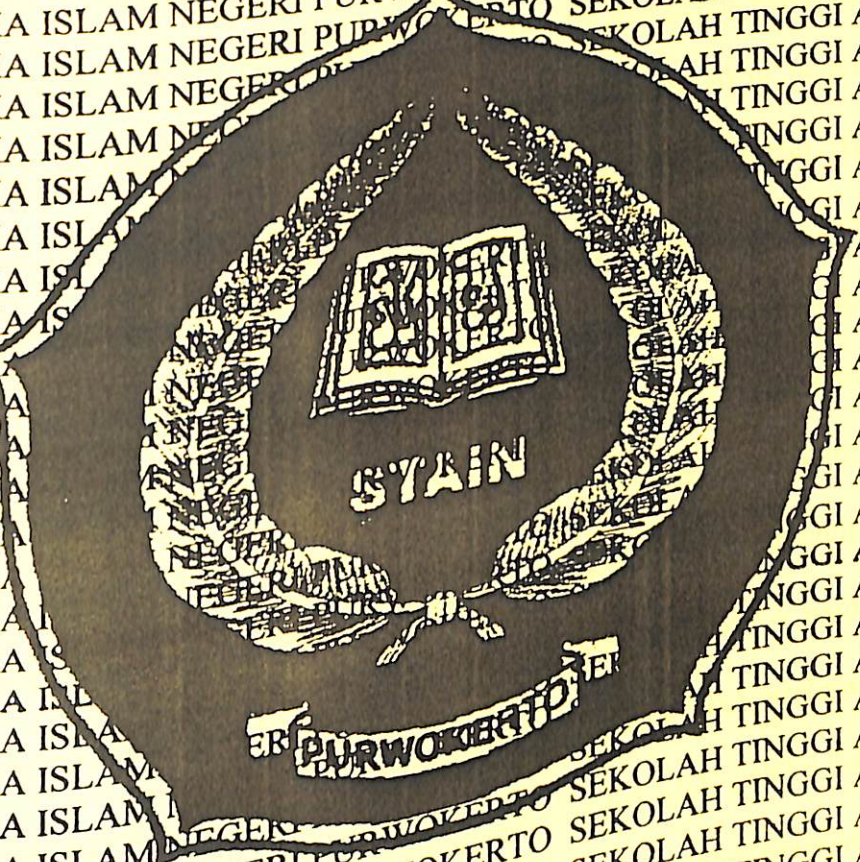
⁶⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, hlm. 25-26.

jawab yang sama dengan yang sendirian melakukan tindak pidana (dader). Jadi untuk orang yang masuk kedalam kelompok ini (mededader) menganut sistem yang pertama.

Tetapi juga menurut KUHP bagi orang yang terlibat sebagai pembuat pembantu, baik pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan maupun sebelum pelaksanaan kejahatan (56) beban tanggung jawabnya dibedakan dengan orang-orang yang masuk kelompok pertama (mededader) pada pasal 55, yakni beban tanggung jawab pelaku pembantu ini lebih ringan daripada tanggung jawab pelaku kelompok mededader tersebut, dimana menurut pasal 57 ayat (1) ditetapkan bahwa “ dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”.⁶¹

⁶¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana ...*, hlm. 78.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO



STAIN PURWOKERTO

BAB IV

SANKSI KEJAHATAN BERSAMA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Untuk mengetahui bagaimana sanksi kejahatan bersama, persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan, maka dalam bab ini akan penulis analisis mengenai hal-hal yang berkaitan, mengenai sanksi hukuman yang harus ditanggung oleh pelaku kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan, dilihat dari dua sistem hukum yang berbeda yaitu hukum Islam dan hukum positif. Sehingga dengan analisis ini dapat diketahui sanksi kejahatan bersama (penyertaan) dalam tindak pidana pembunuhan dan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menangani kasus tersebut

Berdasar pada pembahasan Bab II dan Bab III, penulis menyimpulkan bahwa antara hukum Islam dan hukum positif sama-sama melarang adanya perbuatan pembunuhan baik dilakukan secara sendiri oleh pelaku (*dader*) atau bersama-sama (penyertaan) dan telah diatur dengan memberikan ancaman hukuman tertentu. Kedua sistem hukum tersebut juga pada dasarnya sama dalam merumuskan delik pembunuhan, yaitu pembunuhan dirumuskan sebagai tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang lain tanpa adanya hak yang sah.

Dalam mengartikan sebuah tindakan yang dapat dipidana haruslah ada unsur-unsur tertentu di dalamnya, unsur-unsur tersebut menurut hukum positif adalah:

- a. Suatu perbuatan
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan¹

Unsur-unsur yang ada dalam hukum positif tersebut sama dengan unsur-unsur yang ada dalam hukum Islam, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
- b. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarīmah* haruslah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang dilakukannya.²

A. Analisis Komparatif Sanksi Pidana Pembunuhan

Ditinjau dari hukum pidana Islam, secara umum ketentuan hukuman bagi pelaku pembunuhan yang tertuang dalam al-Qur'an maupun hadis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis hukuman (sanksi) untuk kejahatan pembunuhan,

¹ Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum* (Jakarta: Grafika, 1991), hlm. 4.

² A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9.

Hukuman tersebut adalah berupa *qisās*, *diyat*, *ta'zir* serta *kifarah*. Sedangkan untuk delik pembunuhan sanksi hukumannya menurut hukum Islam, yaitu hukum *qisās* dengan cara membalas membunuh pelaku pembunuhan, penetapan dari sanksi tersebut disesuaikan pada bentuk dari kejahatan yang dilakukan. Untuk pembunuhan sanksi hukumannya lebih berat, yaitu hukum *qisās* dengan cara membalas membunuh pelaku kejahatan pembunuhan, hukum *qisās* ini dilakukan oleh wali si korban. Akan tetapi selain sanksi *qisās* tersebut bagi wali diperbolehkan memilih jenis sanksi hukuman bagi pelaku, yaitu antara hukum *qisās* atau mengambil *diyat* atau bahkan memaafkan pelaku. Hal ini berlaku pada jenis pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.

Dalam hukum pidana positif, ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan sesuai dengan jenis pembunuhannya, sanksi hukuman tersebut berupa hukuman penjara, penjara seumur hidup, hukuman mati, serta pencabutan hak dan perampasan barang-barang tertentu.

Dalam KUHP ancaman hukuman mati untuk pembunuhan hanya pada jenis pembunuhan berencana yang tertuang dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum.

Dalam hukum Islam, hukuman mati merupakan jenis hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, yang disebut dengan *qisās* (pembalasan). Di dalam *qisās* terdapat hak manusia yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang dan hak tersebut lebih

kentara. Sehingga penetapan terhadap suatu hukuman dapat digugurkan apabila pihak wali korban memaafkan pelaku kejahatan tersebut.

Dalam hukum positif, hukuman mati merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan merupakan hukuman pokok yang bersifat khusus dengan pertimbangan yang khusus pula. Mengenai keberadaan pidana mati sampai sekarang masih dipertahankan meskipun banyak muncul pro dan kontra di kalangan pakar-pakar hukum, sebagian pakar hukum menyetujui diberlakukannya hukuman mati dengan alasan bahwa hukuman mati itu diperlukan dan ditujukan kepada kejahatan-kejahatan tertentu yang digolongkan pada kejahatan berat dan bagi penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sebagian pakar hukum lain menolak pelaksanaan hukuman mati tersebut dengan alasan pemberlakuan hukuman tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia dan dianggap tidak berperikemanusiaan. Dan apabila terdapat kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan vonis tidak dapat diperbaharui lagi.

Berdasarkan pada ketentuan hukuman dari kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan jenis hukuman untuk pembunuhan, yaitu adanya hukuman penjara dalam hukum positif, sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal adanya hukuman penjara, namun sebagaimana pendapat sebagian besar ulama hukuman penjara adalah sebagai wujud dari hukuman pengasingan. Bahwa hukum Islam tidak menjadikan hukuman pengasingan sebagai hukuman asasi yang dibatasi oleh waktu sebagaimana halnya

hukuman penjara dalam hukum positif. Namun hukum Islam menetapkan hukuman pengasingan tanpa adanya batasan waktu yang penggunaannya secara mutlak, tidak adanya pembatasan waktu dalam memberikan hukuman, maka keluarnya si pelaku kejahatan dari pengasingan secara sempurna yaitu dengan bertaubat dari perbaikan akhlak, bukan karena lamanya waktu yang di tentukan berada dalam pengasingan.³

Hukuman pengasingan tersebut ada di dalam ketentuan mengenai *jarimah* perampokan yang pelakunya hanya menakut-nakuti masyarakat tanpa melakukan perampasan harta maupun pembunuhan. Akan tetapi ketentuan lamanya pengasingan tersebut tidak ditentukan, yaitu sampai si pelaku bertaubat.

Dalam hukum positif, pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang berwujud perampasan atau pengurangan kemerdekaan seseorang, dalam arti bahwa seseorang tidak dapat bertindak dengan bebas selama dalam penjara, ia harus mematuhi segala peraturan yang ada dalam penjara tersebut. Lamanya berada dalam penjara tergantung pada jenis hukuman dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Dalam hukum positif, ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan terdapat dalam pasal yang mengatur ketentuan mengenai pembunuhan itu sendiri, yaitu pada Pasal 338-350 KUHP. Dalam Pasal-pasal tersebut termuat ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan sesuai dengan jenis pembunuhannya, sanksi hukuman tersebut berupa hukuman penjara serta

³ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqararan bi al-Qanun al-Wadhi* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.), hlm. 754.

hukuman denda karena hukuman mati dalam hal kejahatan hanya ada dalam delik pembunuhan, tidak semua pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Dalam KUHP ancaman hukuman mati untuk delik pembunuhan hanya pada jenis pembunuhan berencana yang tertuang dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selamanya lamanya dua puluh tahun.

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah pasal 338-350 KUHP.⁴

Selain hukuman penjara, hukum pidana juga terkadang menyertakan pidana pokok lain yaitu hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya bedanya pada sifat hukuman yang ringan yaitu bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan. Selain hukuman kurungan ada juga pidana denda, Pidana denda ini oleh pembuat undang-undang hukum pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, yang ditentukan hanya batas minimumnya saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP sebesar dua puluh lima sen.⁵ Dalam rancangan KUHP yang baru minimum pidana denda ini ditentukan sebesar paling sedikit lima ratus rupiah. Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 30-33 KUHP.

Dalam hukum Islam denda diistilahkan dengan *diyat*, merupakan pilihan kedua setelah *qisās* dalam hal pembunuhan, apabila pihak wali korban

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (KUHP), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 125.

⁵ Rudy T. Erwin dan J T Prasetyo, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum Pidana*, Jilid I (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 342-346.

pembunuhan serupa dengan sengaja atau pembunuhan karena kesalahan *diyat mukhaffafah* yaitu ditanggung oleh si pelaku dan keluarga korban dibayarkan secara berangsur-angsur selama tiga tahun.

Sedang dalam hukum Islam *ta'zir* dijatuhkan apabila dimaafkan secara mutlak oleh keluarga korban, hukumannya *ta'zir* sesuai dengan kebijakan hakim, artinya seorang hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku untuk kemaslahatan.

Selain hukuman/ sanksi pokok dalam hukum Islam maupun hukum positif mengenal hukuman /sanksi tambahan, menurut hukum Islam sanksi ini berupa terhalangnya mendapat waris dan wasiat, selain itu juga pelaku membayar *kifarah* yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min sebagai pertanda dia telah bertaubat, jika tidak bisa pelaku diwajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut.

Sedangkan menurut hukum positif, hukuman tambahan ini secara umum dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok, hukuman tambahannya yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. jika hakim tidak dapat menetapkan hukuman pokok kepada pelaku dengan sendirinya tidak dapat menetapkan hukuman tambahan.

Apabila dibuat sebuah daftar tabel mengenai jenis sanksi tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam maupun hukum positif, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel :

Hukum Islam			Hukum Positif	
No.	Sanksi	Keterangan	Hukuman	Keterangan
1	<i>Qisās</i>	Untuk pembunuhan sengaja sanksi hukumannya, yaitu hukum <i>qisās</i> dengan cara membalas membunuh pelaku kejahatan pembunuhan, hukum <i>qisās</i> ini dilakukan oleh wali si korban.	Hukuman Mati	Pembunuhan berencana yang tertuang dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dilakukan oleh penegak hukum.
2	Pengasingan	Hukuman pengasingan, tidak adanya pembatasan waktu dalam memberikan hukuman, maka keluaranya si pelaku yaitu dengan bertaubat dan perbaikan akhlak.	Penjara /kurungan	pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang berwujud perampasan atau pengurangan kemerdekaan seseorang lama dalam penjara tergantung pada jenis hukuman dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.
3	<i>Diyat</i>	Hukum Islam denda diistilahkan dengan <i>diyat</i> , merupakan pilihan kedua setelah <i>qisās</i> dalam hal pembunuhan, apabila pihak wali korban tidak menghendaki <i>qisās</i> , maka akan beralih kepada <i>diyat</i> . Besarnya <i>diyat</i> telah ditetapkan yang wajib di bayarkan	Denda	Pidana denda oleh pembuat undang-undang pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, yang ditentukan hanya batas minimumnya saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu dua puluh lima sen.

		adalah 100 ekor unta.		
4	<i>Ta'zir</i>	<i>Ta'zir</i> dalam hal pembunuhan dijatuhkan apabila dimaafkan secara mutlak oleh keluarga korban, hukumannya <i>ta'zir</i> sesuai dengan kebijakan hakim.	-	-
5	Hukuman tambahan	Hukuman yang berupa terhalangnya mendapat waris dan wasiat, selain itu juga pelaku membayar <i>kifarah</i> yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min, jika tidak bisa diwajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut.	Hukuman tambahan	Secara umum dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok, hukumannya yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

B. Analisis Komparatif Terhadap Sanksi Kejahatan Bersama

Baik di dalam hukum Islam maupun positif telah dirumuskan tentang sanksi hukuman bagi setiap perbuatan yang melawan hukum. Mengenai kejahatan bersama (penyertaan) dalam tindak pidana pembunuhan, apabila ditinjau dari kedua sistem hukum, hukum Islam dan hukum positif pada dasarnya ada persamaan akibat hukumnya. Persamaan tersebut terletak pada masalah pemberian pidana serta tujuan dari diadakannya sanksi pidana, yaitu bahwa dengan adanya hukuman atau sanksi pidana sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat serta individu.

Pemberian pidana atau sanksi dalam hukum Islam dapat dikenakan apabila pelaku pembunuhan telah memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat dari suatu delik pembunuhan, demikian juga berlaku dalam hukum positif.

Bagi pelaku kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan, ada beberapa jenis sanksi pidana yang diancamkan yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah *qisās*, bila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah *diyat*, dan jika sanksi *qisās* dan *diyat* dimaafkan maka hukum penggantinya adalah *ta'zir*. Hukuman tambahan sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.⁸

Dalam hukum pidana positif, ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan bersama sesuai dengan jenis pembunuhannya, sanksi hukuman tersebut berupa hukuman penjara, penjara seumur hidup, hukuman mati, serta pencabutan hak dan perampasan barang-barang tertentu.

Ditinjau dari hukum Islam dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bersama (penyertaan) tindak pidana pembunuhan, hukum Islam membagi kedalam turut serta langsung dan turut serta tidak langsung. Dan kesemuanya dinamakan orang yang bekerjasama dalam kejahatan, baik itu bekerjasama yang terlihat jelas dalam melakukan pokok kejahatan ataupun yang tidak jelas melakukan tindak kerjasama, Hanafiyah mensyaratkan, untuk dapat dikenakan *qisās*, tindak pidana pembunuhan yang dimaksud harus

⁸ Djazuli, *fikih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet. II, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 135.

tindak pidana langsung, bukan karena sebab tertentu. Jika tidak langsung maka hanya dikenakan hukuman membayar *diyat*. Sedangkan Jumhur tidak mensyaratkan itu, baik pembunuhan langsung atau karena sebab, pelakunya wajib dikenai *qisas*, karena keduanya berakibat sama.⁹

Pada dasarnya menurut hukum positif, yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan KUHP tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang, seperti pasal 338 KUHP yang menyatakan "*barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya lima belas tahun*" yang dimaksudkan dengan (*barang siapa*) adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Apabila semata-mata berdasarkan rumusan pasal 338 tadi seperti kasus A membunuh B dengan tikaman, dimana C memegang tangannya B supaya tidak melawan, maka C tidak dapat dibebani tanggung jawab pidana karena tidak memenuhi rumusan tindak pidana pembunuhan, agar C dapat juga dipidana, maka dibentuknya ketentuan umum penyertaan yang dimuatkan dalam pasal 55-62 KUHP maka C dapat dipidana.¹⁰

Berdasarkan pada ketentuan hukum dari kedua sistem hukum tersebut

terdapat perbedaan dalam jenis hukuman dalam kejahatan bersama. Dalam hukum Islam, para fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerjasama mewujudkan tindak pidana terjadi secara kebetulan (*al-tawāfuq*), atau memang sudah direncanakan sebelumnya (*al-tamālu*).

⁹ Abdul Qodir 'Audah, *at-Tasyri* ..., hlm. 132.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaandan Penyertaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

Pada kerjasama secara *al-tamālu* para peserta telah bersepakat untuk unruk kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana, berbuat suatu tindak pidana dan menginginkan bersama terwujudnya hasil tindak pidana itu, misalnya pembunuhan atas seorang oleh sekelompok orang secara terencana, ada yang mengikatnya, memukulnya atau menembaknya. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban serta saling membantu dalam melaksanakannya.

Sedang kerjasama secara *al-tawāfuq* para peserta berbuat karena dorongan pribadinya dan pikirannya yang timbul secara seketika, beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba, seperti kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsung demonstrasi, yang tanpa perencanaan sebelumnya untuk melakukan suatu kejahatan.

Dalam hukum positif salah satu bentuk penyertaan adalah *mededader* (turut serta melakukan), suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna.¹¹

¹¹ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum*..., hlm. 17.

Pasal 55 KUHP yang merumuskan sebagai berikut :

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :
- Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹²

Dari kedua pasal 55 dan 56 tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut

KUHP penyertaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut pasal 55 ayat 1, yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*) yaitu: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), orang yang sengaja membujuk atau menganjurkan (*uitlokker*).
- b. Orang yang disebut dalam pasal 56 dengan membantu melakukan (*medeplechtige*), yaitu yang memberikan bantuan sebelum pelaksanaan atau saat pelaksanaan kejahatan.

Pada dasarnya menurut hukum Islam banyak sedikitnya pelaku *jarimah* tidak mempengaruhi besar hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, hlm. 25-26.

pelakunya, sehingga seseorang yang melakukan *jarīmah* bersama-sama dengan orang lain hukumannya tidak berbeda dengan *jarīmah* yang dilakukan sendirian. Masing-masing pelaku dalam *jarīmah* itu tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan berbuatya, meski demikian masing-masing peserta dalam *jarīmah* itu bisa terpengaruh oleh keadaan dalam dirinya sendiri, tetapi tidak bisa berpengaruh kepada yang lain.

Sanksi yang diancamkan kepada turut berbuat tidak langsung adalah bahwa menurut hukum islam hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam tindak pidana *hudud* dan *qisās* dijatuhkan atas pembuat langsung, bukan atas pembuat tidak langsung, maka orang yang berbuat tidak langsung hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Meskipun demikian kalau perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pembuat langsung, karena pelaku langsung hanya semata-mata sebagai alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, maka pelaku tidak langsung bisa dijatuhi hukuman *ḥad* atau *qisās*.¹³

Menurut asy-Syaukani, *qisās* hanya dikenakan bagi orang yang membunuh saja, sedangkan bagi orang yang memegang hukumannya adalah dikurangi. An-Nasa'i, Imam Malik, dan Abi Laila berpendapat bahwa terhadap orang yang memegang korban dalam kasus pembunuhan, juga dikenai sanksi *qisās*, sebab dia dianggap sebagai *Mubasyir* (pelaku) pembunuhan juga. Menurut mereka, pembunuhan tersebut tidak mungkin terjadi secara sempurna tanpa keterlibatan orang yang memegang korban.¹⁴

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 73.

hlm. 57.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

Aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung tersebut, hanya berlaku dalam *jarimah hudud* dan *qisās* dan tidak berlaku untuk *jarimah ta'zir*.

Dalam hukum positif dengan diketahuinya bentuk penyertaan, maka kini dapat diketahui bahwa menurut sistem hukum pidana kita, dapat diketahui perihal siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana atau terlibat terwujudnya tindak pidana.

Di dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) Belanda terdapat keterangan yang memberikan arahan, bahwa perbedaan antara para pembuat (*mededader*) dengan pembuat pembantu (*medeplechtige*), ialah *mededader* secara langsung turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan pembuat pembantu hanya memberi bantuan dalam melaksanakan tindak pidana, jadi dapat disimpulkan bahwa dasar menentukan orang-orang masuk golongan *mededader* dan *medeplechtige* atas ajaran obyektif.

Dalam hukum positif penyertaan ada dua ajaran, yaitu subyektif dan obyektif. Menurut ajaran subyektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh lebih satu orang (*penyertaan*) ialah apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan punya kepentingan untuk mewujudkan tindak pidana. Siapa yang berkehendak paling kuat atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang beban tanggung jawab pidana yang lebih besar.

Sebaliknya menurut ajaran obyektif, yang dititikberatkan pada wujud perbuatan apa sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggung jawab yang dibebankan terhadap terjadinya tindak pidana.¹⁵

Hukum pidana Belanda (WvS nya) juga KUHP kita untuk golongan penyertaan yang dimasukkan dalam kelompok pertama (*mededader*), dalam pasal 55 (*pleger, doenpleger, medepleger dan uitlokker*) dibebani tanggung jawab yang sama antara mereka, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan yang sendirian melakukan tindak pidana (*dader*). Jadi untuk orang yang masuk kedalam kelompok ini (*mededader*) menganut sistem yang pertama.

Tetapi juga menurut KUHP bagi orang yang terlibat sebagai pembuat pembantu, baik pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan maupun sebelum pelaksanaan kejahatan (56) beban tanggung jawabnya dibedakan dengan orang-orang yang masuk kelompok pertama (*mededader*) pada pasal 55, yakni beban tanggung jawab pelaku pembantu ini lebih ringan daripada tanggung jawab pelaku kelompok *mededader* tersebut, dimana menurut pasal 57 ayat (1) ditetapkan bahwa “ dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*..., hlm. 72-73.

Apabila dibuat sebuah daftar tabel mengenai sanksi kejahatan bersama tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam maupun hukum positif, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel :

Hukum Islam			Hukum Positif		
No.	Peranan pelaku	Sanksi	No.	Peranan pelaku	Hukuman
1	Jarimah langsung	<i>Had / Qisas</i>	1	<i>Mededader</i> (pleger, <i>doenpleger</i> , <i>medepleger</i> dan <i>uitlokker</i>)	Dibebani tanggung jawab atau hukuman yang sama antara mereka.
2	Jarimah langsung tidak	<i>Ta'zir</i> , jika pelaku langsung hanya semata-mata sebagai alat yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, maka bisa dijatuhi hukuman <i>had</i> atau <i>qisas</i> .	2	<i>Medeplechtige</i>	Hukuman pelaku pembantu ini lebih ringan daripada tanggung jawab pelaku kelompok <i>mededader</i> , maksimum pidana dikurangi sepertiga.
3	<i>al-tamālu</i>	Kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana, dan menginginkan terwujudnya hasil tindak	3	Subyektif	Memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, yang mempunyai tujuan dan punya kepentingan untuk mewujudkan tindak pidana.

		pidana. Mereka semua bertanggung jawab sama.			
4	<i>al-tawāfuq</i>	Kejahatan yang dilakukan beberapa orang yang timbul secara seketika, tanpa kesepakatan sebelumnya, pelaku hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing- masing.	4	Obyektif	Diberatkan pada wujud perbuatan, sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan.

Dari adanya persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang masalah sanksi kejahatan bersama tindak pidana pembunuhan itu, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa di antara hukum Islam dan hukum positif yang lebih baik dijadikan pedoman dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan bersama (turut serta) ialah teori-teori yang terdapat dalam hukum Islam, walaupun di Indonesia sanksi yang ada dalam hukum Islam belum diterapkan terhadap orang Islam sendiri, Hukum Islam sekilas terlihat kejam dan tidak manusiawi itu yang sering dijadikan alasannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disusun uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Hukum Islam dan hukum positif dalam menangani sanksi bagi pelaku kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya hukum Islam maupun hukum positif, sama-sama memberikan ancaman sanksi pidana untuk orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang maupun beberapa orang (bersama), dan kedua hukum tersebut sama-sama memberikan batasan dalam hal penjatuhan sanksi kepada pelaku pembunuhan, dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Negara.

Perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif yaitu, dalam hukum positif sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan adalah sanksi pidana, dan sanksi yang dijatuhkan hanya untuk menghukum pelaku saja tidak pada pemenuhan hak-hak korban. Jika korban menghendaki sanksi perdata maka harus mengajukan kasus perdata kepada Pengadilan yang terpisah dengan kasus pidana. Berbeda dengan hukum Islam, sanksi bagi pelaku kejahatan pembunuhan yang dilakukan seorang atau beberapa orang (bersama) adalah *qisās*, hukumannya setimpal dengan perbuatannya. Sanksi ini sesuai dengan rasa keadilan dan kemaslahatan korban, dalam hukum Islam korban /keluarganya punya peran besar

dalam proses peradilan, karena sanksi *qisās* yang merupakan sanksi pidana jika pelaku dimaafkan oleh korban/keluarga korban bisa berubah menjadi sanksi perdata yaitu berupa *diyat*, dan hal ini membawa kebaikan untuk kedua belah pihak untuk pelaku ataupun korban.

B. Saran-saran

1. Indonesia merupakan negara yang besar dan sebagian besar penduduknya beragama Islam, akan tetapi hukum pidana yang masih diberlakukan adalah hukum pidana yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda. Untuk itu, perlu adanya sebuah pembaharuan serta pembinaan hukum Nasional, sehingga diharapkan adanya transformasi hukum pidana Islam atau setidaknya hukum Islam dapat memberikan informasi mengenai hukum Islam tersebut sehingga dapat diterima dengan baik di masyarakat untuk mewujudkan ketenteraman dan kedamaian masyarakat yang diberkati oleh Allah swt.
2. Pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat membahayakan bagi keselamatan jiwa dan raga manusia serta dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangat diharapkan bagi aparat hukum untuk selalu siap siaga dalam menghadapi segala bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang (turut serta) dan mampu bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan dengan memberikan pidana

kepada mereka sesuai dengan undang-undang yang ada dan sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat tanpa pandang bulu. Selain itu perlu adanya peran aktif dari masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kedamaian masyarakat, sehingga supremasi hukum di negara ini dapat ditegakkan dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Dengan selesainya penulisan skripsi tentang sanksi bagi pelaku kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan (studi komparatif hukum Islam dan hukum positif) ini, bukan berarti bahwa pembahasan mengenai sanksi kejahatan bersama dalam tindak pidana pembunuhan ini telah sempurna, tetapi masih banyak permasalahan yang lain yang sangat menarik untuk ditelusuri dan di teliti lebih jauh lagi oleh peneliti selanjutnya, sehingga diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan kita.

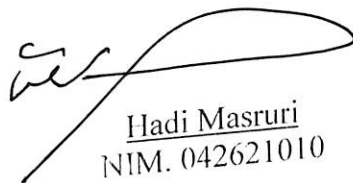
C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah-Nya. Atas pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini semoga upaya dan iktiar yang telah penulis lakukan menjadi amal sholih yang bermanfaat bagi penulis, pembaca semuanya, walaupun secara jujur penulis akui bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sebuah karya tulis ilmiah yang sempurna, penulis sangat

mengharap evaluasi dan koreksi dari semua pihak untuk menuju kebaikan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini, khususnya kepada dosen pembimbing, Bapak Supani, S.Ag M.A. yang telah ikhlas hati memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis. Penulis berharap semoga penulisan ini dapat menjadi bacaan, kajian, dan bermanfaat bagi yang mengkaji terhadap ilmu hukum Islam dan hukum positif. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho Allah dan senantiasa dibimbing ke jalan yang benar. Amin

Penulis



Hadi Masruri
NIM. 042621010

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir. *at-Tasyri'i al-Jinā'i al-Islāmī Muqāranan bi al-Qanūn al-Wadhi*, jilid I & II, Beirut: Dar al-Urubah, 1963.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh al-Madzāhibil arba'a*, juz 5 (Dār al-fiqr, Beirut.11).
- Ali, Chidir. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, 1985.
- Asfri Jaya Bakri. *Konsep Maqāshid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Anwar, Moch. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1998.
- Baga, Mustafa Raib al. *At-Tazhib fi Adillati Matn al-Gayah wa al-Taqrīb*, Surabaya: Bungkul Indah, 1978.
- Baltaji, Muhammad. *Manhaj Umar Ibn Khathab Fi at-Tasyri'*, Caisi Indonesia; Metodologi *Ijtihad Umar Ibn Khathab*, terj. H. Masturi Irham, Jakarta, Kalifa, 2005.
- Bassar, M. Sudradjat *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Bakri, Asfri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Chazawi, Adami. *kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2004.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1984.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Doi, Abdurrahman I. *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Erwin. Rudy T. dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita, 1989.
- Irawan, Soehartono. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Iqbal, Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Aksara, 2004.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Marpaurung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberantasan dan Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Moeljatno. *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ; Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998.

- Ngani, Nico dan A. Qiram Syamsuddin Meliala. *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fiḳr, 1981.
- Sartoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- _____, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: asy-Syamil dan Grafika, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār ad-Diyan li al-Turas, 1990.
- Syarbaini, Muhammad Ibn Ahmad al-Khātib asy. *Mugni al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Aulad, 1958.
- Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yūsuf al-Fairūz Abadi asy. *Al-Muhazzab*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Sakidjo, Aruan. dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sadli, Saparinah. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Zuhai'i, Wahbah Az, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fiḳr, 1989.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

TERJEMAHAN BAB I			
No	Hlm	Foot Note	
1	2	3	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqārah ayat : 178).
2	2	6	Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. Al-Māidah ayat : 32).
TERJEMAHAN BAB II			
3	17	3	Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.
4	22	11	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah) si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh)

			berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisā ayat : 92).
5	23	16	Dan dalam <i>qisas</i> itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa. (QS. Al-Baqārah ayat : 179).
6	25	21	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqārah ayat : 178).
7	27	24	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisā ayat : 92).
8	28	27	Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa membunuh seorang mu'min secara sengaja, hukumnya dikembalikan kepada para wali si terbunuh, apabila mereka menghendaki membunuh maka mereka membunuhnya, dan apabila mereka menghendaki mengambil <i>diyat</i> , maka <i>diyatnya</i> adalah tiga puluh unta <i>hiqqah</i> , tiga puluh unta <i>jaz'ah</i> , empat puluh unta <i>khalifah</i> , dan sesuatu yang pantas bagi mereka, yang demikian itu untuk memberatkan hukuman
9	33	37	Kerjasama pelaku-pelaku kejahatan yang terlibat langsung, pada dasarnya bahwa kerjasama kejahatan seperti ini dapat dijumpai dalam banyak hal dari mereka yang melakukan kejahatan secara langsung yang pada saat ini kita namakan sebagai kejahatan bersama/ masal dari pelaku-pelaku asli ataupun kerjasama atas kejahatan lebih dari seorang pelaku,

			akan tetapi para ahli fiqh mendapati sebagian bentuk kerjasama semacam ini yang dilakukan atas dasar sebuah sebab, mereka menjadikannya satu hukum, walaupun yang melakukan kerjasama atas dasar sebab tidak melakukan kejahatan itu sendiri, atas dasar ini ia dianggap sebagai pelaku kejahatan yang terlibat langsung.
10	34	39	Pelaku-pelaku yang menjadikan sebab terjadinya kejahatan seseorang dianggap pelaku kejahatan walaupun orang itu tidak melakukannya, karena ia telah sepakat dengan orang lain untuk melakukan kejahatan, dan siapapun yang memprovokasi yang lainnya ataupun membantu orang lain melakukan kejahatan ia juga sama disebut pelaku kejahatan. Seseorang dapat dianggap pelaku dalam sebuah kejahatan karena kesepakatan kehendak, kesepakatan tujuan, ataupun memprovokasi, atau membantu atas terjadinya kejahatan itu, dianggap terlibat dalam suatu kejahatan yang tidak langsung dengan syarat-syarat telah diterangkan sebelumnya bahwa dianggap terlibat dalam kejahatan yang tidak langsung tidak bisa didapati kecuali memenuhi tiga syarat: pertama, pekerjaan terlarang yaitu kejahatan, kedua, sebab terjadinya pekerjaan ini, karena kesepakatan, memprovokasi, atau membantu, ketiga, pelaku yang karena ada suatu sebab melakukan perbuatan yang terlarang.
			TERJEMAHAN BAB III
			-
			TERJEMAHAN BAB IV
11	76	6	Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa membunuh seorang mu'min secara sengaja, hukunya dikembalikan kepada para wali si terbunuh, apabila mereka menghendaki membunuh maka mereka membunuhnya, dan apabila mereka menghendaki mengambil <i>diyat</i> , maka <i>diyatnya</i> adalah tiga puluh unta <i>hiqqah</i> , tiga puluh unta <i>jaz'ah</i> , empat puluh unta <i>khalifah</i> , dan sesuatu yang pantas bagi mereka, yang demikian itu untuk memberatkan hukuman
			TERJEMAHAN BAB V
			-



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

1. Nama : HADI MASRURI
2. Nomor Induk Mahasiswa : 042621010
3. Semester / Jurusan / Prodi : IX / Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2004-2005
5. Tahun Akademik : 2008 - 2009.

Saudara tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di
Pada tanggal

: Purwokerto
: 17 Nopember 2008

Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan



H. MADI, S.Ag
NIP. 150 197 939



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 18 Januari 2010

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 013 /2010
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada :
Yth. Supani, S.Ag., M.A.
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada hari Senin, 11 Januari 2010, kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Hadi Masruri
NIM : 042621010
Smt./Prodi : XI/AS
Judul Skripsi : Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Kolektif

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Purwokerto,

Kepada Yth.
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Hadi Masruri
2. NIM : 042621010
3. Semester : XII
4. Tahun Akademik : 2009-2010

Dengan ini saya mohon perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

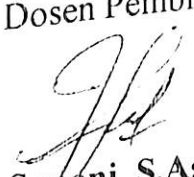
SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN KOLEKTIF DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Supani, S.Ag., MA

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui
Dosen Pembimbing,


Supani, S.Ag., MA
NIP. 19700705 200312 1 001

Hormat saya,


Hadi Masruri
NIM. 042621010

Menyetujui :

Ketua Jurusan


Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 06 Maret 2010

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/653 /2010
Lamp. : -
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Supani, S.Ag., MA
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon saudara untuk menjadi Pembimbing Skripsi kepada Mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Hadi Masruri
2. NIM : 042621010
3. Prodi/Jurusan : AS/Syari'ah
4. Alamat : Bumijawa Batanghari Nuban
Lampung Timur
5. Judul : **SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN KOLEKTIF
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi
Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana
Positif)**

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An Ketua
Pembantu Ketua I Bidang Akademik

Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag.
NIP. 19680819 199403 1 004




KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Hadi Masruri |
| 2. NIM | : 042621010 |
| 3. Semester / Jurusan | : XII / AS |
| 4. Angkatan | : 2004/2005 |
| 5. Tahun Akademik | : 2009/2010 |
| 6. Judul Proposal | : SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN KOLEKTIF
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi
Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif) |

Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 04 Maret 2010

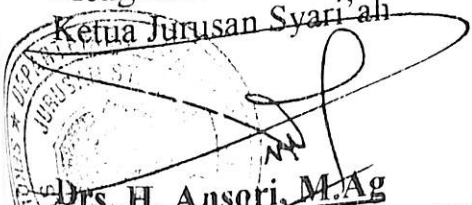
Pembimbing


Supani, S.Ag., MA

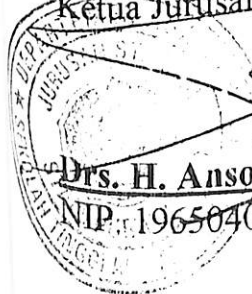
NIP. 19700705 200312 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Ansori, M.Ag

NIP. 19650407 199203 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

**BLANKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARI'AH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Nama | : Hadi Masruri |
| 2. NIM | : 042621010 |
| 3. Program Studi | : AS |
| 4. Semester | : XII |
| 5. Penasehat Akademik | : Suprianto, M.Si |
| 6. IP (Sementara) | : 3,32 |

Dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi kepada Jurusan Syari'ah dengan Judul :
**SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN KOLEKTIF DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)**

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Supani, S.Ag., MA
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, Maret 2010
Yang Mengajukan

Hadi Masruri
NIM. 042621010

Catatan :

Blangko pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar sebagaimana yang ditentukan serta menyerahkan 1 lembar foto copy penunjukan Dosen Pembimbing dan pengajuan judul.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal
2. Waktu/Jam
3. Nama : Hadi Masruri
4. NIM : 042621010
5. Semester/Jurusan : XII / AS
6. Tahun Akademik : 2009 / 2010
7. Tempat
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1	072322017	Subri Hermanto	2007	1
2	072321002	Ady Prasetya	2007	2
3	072322001	Aji Nurman	2007	3
4	072322011	Lutfi Maulal Imam	2007	4
5	072322009	Lukmanul Hakem	2007	5
6	072321018	Muchojin	2007	6
7	072321006	Agif Hidayat	2007	7
8	072321027	UMARUDDIN	2007	8
9	072322014	Nurmalita Melati	2007	9
10	072322002	Anggita	2007	10

Purwokerto, 2010

Mahasiswa Ybs

Pembimbing

Supani, S.Ag., MA
NIP. 19700705 200312 1 001

Hadi Masruri
NIM. 042621010

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sy/PP.009/ /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Hadi Masruri
NIM : 042621010
Semester : XII (dua belas)
Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS

Yang benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

**PEMBUNYUAN BAGI PELAKU KEJAHATAN BERSAMA DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNYUAN (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

yang dinyatakan : **LULUS/~~TIDAK LULUS~~**

dan dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

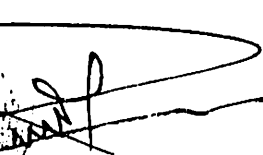
Problematika masalah dipertajam lagi pada latar belakang masalah

Kerangka skripsi pada bab II menurut hukum Pidana Islam dan Bab III menurut hukum Pidana Positif

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1

Mengetahui

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 19 April 2010

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Moderator


Suraji, M.Ag
NIP. 19720402 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 032 /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Hadi Masruri

NIM : 042621010

Semester : XI

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Rabu, 24 Februari 2010 dengan nilai B

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Februari 2010

Ketua Jurusan,

Drs. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Jurusan Syari'ah Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama	:	Hadi Masruri
NIM	:	042621010
Jurusan/Prodi/Semester	:	Syari'ah/ AS/ XII
Angkatan Tahun	:	2004
Judul Skripsi	:	Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Bersama Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqosyahkan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan mahasiswa tersebut sebagai mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STI.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **HADI MASRURI**

NIM : **042621010**

Jurusan / Prodi : **SYARIAH/ AS**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XX Tahun 2007 di :

Desa : **BANJAR ANYAR**

Kecamatan : **PEKUNCEN**

Kabupaten : **BANYUMAS**

Mulai tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (87).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2007

Kepala,

Drs. Machfudin

NIP. 150246732

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/060/IV/2005

Diberikan kepada :

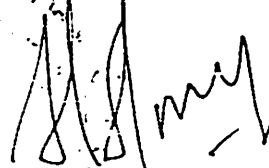
Hadi Masruri (042621010)

.....

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 8 April 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator.



SONY SUSANDRA, M.Ag.

NIP. 150 290 690

**SKALA PENILAIAN
JUDGMENT OF VALUE**

NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUSAHAAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN GOOD
C	60 - 79	CUKUP FAIR
D	<59	KURANG POOR

**MATERI PENDIDIKAN
INSTRUCTIONAL MATERIALS**

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALLY
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	B+
Pengenalan Internet	



Kepala UPT Komputer STAIN

[Signature]
Agus Sriyanto, M.Si
NIP. 150291269



PROGRAM KERJASAMA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG**

SERTIFIKAT

No. 742 / IKMI.Pwt/IV/2006

Diberikan kepada :

Hadi Masruri

10 Maret 1984

Bumijawa

lahir pada tanggal..... di

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang
Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2006

Majenang, 10 April 2006

Direktur IKMI Majenang



[Signature]
I. Aminudin Aziz, Ni.M.



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.142/2005

This is to certify that

Name : Hadi Masruri

Student Number : 042621010

D.O.B : Lampung, March 10th 1984

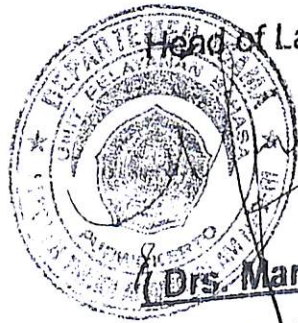
Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Language
Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 27th 2005 with obtained result as
follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 51 |
| 2. Structure and Written Expression | : 38 |
| 3. Reading Comprehension | : 43 |
| Obtained Score | : 440 |

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 1st 2005

Head of Language Development Unit



(Drs. Markum)

NIP. 150110 542



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جندرال أحمد ياني . رقم : ٤ أمهاتف : ٢٨١٦٢٥٦٢٤ فورواكرطا ٢٠٠٥

الشهادة

الرقم : س ت أ ٢٦ / ك ب / ف ف ٩٠٠ / ت أ ٢٤ / ٢٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم : هادي مسروري

المكان وتاريخ الولادة : لمفونج ، ١٠ مارس ١٩٨٤

رقم دفتر القيد : ٠٤٢٦٣٢١٠١٠ :

للحصول على النتيجة ١ . فهم المسموع ٤٧ :

٢ . فهم العبارات والتراكب ٥٨ :

٣ . فهم المفردات والنص والقواعد ٥٥ :

مجموع : ٥٣٣ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٥

فورواكرطا : ١ أغسطس ٢٠٠٥

الوحدة لتطوير اللغة

(د.س. موكوم)

رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hadi Masruri
2. NIM : 042621010
3. Tempat, tanggal lahir : Lampung Tengah, 10 Maret 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Dusun II, Rt.007/ Rw.002 Desa Bumi Jawa, Kec.
Batanghari Nuban Lampung Timur
8. Status : Belum Menikah
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Abd Shomad
 - b. Ibu : Maslahatun
10. Pendidikan Formal :
 - a. SD N 01 : Bumijawa, Lulus 1997
 - b. MTs : Darul Huda, Lulus 2000
 - c. MA : Darul Huda, Lulus 2003
 - d. S1 : STAIN Purwokerto, Lulus Teori 2009
11. Pendidikan Non Formal :
 - a. Ma'had Miftahul Falah, Teluk Dalam Lampung Timur
 - b. Basic English Course (BEC), Pare Jawa Timur
12. Riwayat Organisasi :

Demikian daftar riwayat hidup ini kami buat dengan sungguh-sungguhnya

Purwokerto, 25 juli 2010

Penulis


Hadi Masruri
NIM. 042621010